

**EFEKTIVITAS PROGRAM *NU PRENEUR*
DI LAZISNU PURBALINGGA
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



IAIN PURWOKERTO

Oleh:
LIA ALFI AZIZI
NIM. 1717204024

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lia Alfi Azizi
NIM : 1717204024
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/ Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Efektivitas Program NU Preneur di LAZISNU Purbalingga dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudin hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 7 Juli 2021

Saya yang menyatakan



Lia Alfi Azizi

NIM. 1717204024


**LEMBAR
PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**EFEKTIVITAS PROGRAM *NU PRENEUR* DI LAZISNU
PURBALINGGADALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT**

Yang disusun oleh Saudari **Lia Alfi Azizi NIM. 1717204024** Jurusan/Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **23 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang/Penguji




Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji



Mahardika Cipta Raharja, M.Si
NIDN. 2010028901

Pembimbing/Penguji



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Purwokerto, 02 Agustus 2021

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari

Nama : Lia Alfi Azizi

NIM : 1717204024

Judul : Efektivitas Program NU Preneur di LAZISNU Purbalingga dalam PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 09 Juli 2021

Pembimbing



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag
NIP. 19730921 200212 1 004

EFEKTIVITAS PROGRAM NU PRENEUR
DI LAZISNU PURBALINGGA
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Oleh: Lia Alfi Azizi
NIM. 1717204024

Email : alfiazizilia@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto

ABSTRAK

ZIS merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi islam. *NU Preneur* merupakan salah satu program pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah secara produktif di LAZISNU Purbalingga yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dilihat dari sisi nominal dana yang disalurkan dalam program *NU Preneur* memang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Jika program ini berhasil, tentunya dapat menjadi salah satu faktor yang bisa membuat angka kemiskinan di Purbalingga menurun karena sasaran atau mustahik dalam program ini salah satunya adalah fakir miskin. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Program *NU Preneur* di LAZISNU Purbalingga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti langsung terjun ke lapangan yaitu LAZISNU Purbalingga dan usaha masyarakat yang memperoleh bantuan program *NU Preneur*. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisis data, penulis menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari program *NU Preneur* yang dilaksanakan oleh LAZISNU Purbalingga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum efektif. Hal tersebut dapat di lihat dari empat indikator untuk mengukur efektivitas yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu indikator ketepatan sasaran, indikator sosialisasi program, indikator tujuan program, dan indikator pemantauan program. Indikator ketepatan sasaran dan sosialisasi program didapatkan hasil sudah efektif, sedangkan indikator tujuan program dan pemantauan program didapatkan hasil masih belum efektif.

Kata Kunci: *NU Preneur*, pemberdayaan ekonomi, efektivitas

EFFECTIVENESS OF THE NU PRENEUR PROGRAM
AT LAZISNU PURBALINGGA
IN COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT

Lia Alfi Azizi
NIM. 1717204024

Email : alfiazizilia@gmail.com
Zakat and Waqf Management Departement
Faculty of Economics and Islamic Business State Institute of Islamic Studies
Purwokerto

ABSTRACT

ZIS is one of the characteristics of the Islamic economic system, because of the implementation of the principle of justice in the Islamic economic system. NU Preneur is one of the programs for distributing zakat, infaq and shadaqah funds productively at LAZISNU Purbalingga which aims to empower the community's economy. Seen from the nominal side of the funds disbursed in the NU Preneur program, it always increases every year. If this program is successful, of course it can be one of the factors that can reduce the poverty rate in Purbalingga because the target or mustahik in this program is one of the poor. For this reason, the purpose of this study was to determine the effectiveness of the NU Preneur Program at LAZISNU Purbalingga in empowering the community's economy.

This research uses descriptive qualitative approach, and the type of research is field research because researchers directly jumped into the field namely LAZISNU Purbalingga and mustahik businesses that obtained the assistance of NU Preneur program. In data collection techniques, authors use observation, interviews, and documentation. While in data analysis techniques, the authors use data reduction, data presentation, conclusion drawing, and data validity.

The results of this study indicate that the results of the NU Preneur program implemented by LAZISNU Purbalingga in community economic empowerment are still not effective. It can be seen from the four indicators to measure effectiveness used by the authors in this study, namely indicators of targeting accuracy, indicators of program socialization, indicators of program objectives, and indicators of program monitoring. Indicators of targeting accuracy and program socialization were found to be effective, while indicators of program objectives and program monitoring were found to be still ineffective.

Keywords: NU Preneur, economic empowerment, effectiveness

MOTTO

“Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”



PERSEMBAHAN

Sebuah karya skripsi berjudul “*Efektivitas Program NU Preneur di LAZISNU Purbalingga dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*”, dengan rasa syukur atas limpahan Rahmat Allah SWT, penulis persembahkan kepada:

1. Almamaterku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
2. Orang yang paling saya sayangi dan cintai yaitu kedua orang tua saya Bapak Akhmad Sulman Rifqi dan Ibu Muflihati. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang barokah dan ibadah sampai makah madinah.
3. Kakak-kakak saya Sufyan Syuri, Mufti Rosyida, Dita Aryani, dan Siswanto, serta kedua adik saya Ata Shofiya dan Ahna Nadin Auliya terima kasih atas iringan doa dan dukungannya yang juga tiada henti untuk saya, semoga Allah SWT selalu memberkahi.
4. Keluarga besar Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017
5. Sahabat-sahabatku dimanapun berada yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena do'a dan dukungan kalian saya bisa mencapai keberhasilan ini. Trimakasih atas canda tawa yang selalu menemani saya dalam keadaan apapun.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	D'ad	D'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

Konsonan Rangkap karena *Syad>ah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā</i>
----------------	---------	-------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vocal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif	Ditulis	<i>a</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>a</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>i</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	<i>u</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لألئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

c. Kata sandang alif dan lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>
-------	---------	------------------

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dan untuk kemudian memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Sholawat serta salam tidak lupa mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju dunia yang terang benderang ini.

Selesainya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan para pihak yang telah banyak memberikan do'a, motivasi, dorongan, bimbingan dan semangat kepada saya yang tiada henti, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Muhamad Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Islam Negeri Purwokerto dan sekaligus sebagai pembimbing. Terima kasih atas bimbingan dan kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., sebagai Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Segenap Dosen IAIN Purwokerto yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Segenap staff Administrasi IAIN Purwokerto khususnya perpustakaan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala bantuan dan bimbingannya.

9. Kepada Bapak H. Agus Musalim S. Ag., selaku ketua LAZISNU Kabupaten Purbalingga, Bapak Nur Rohman selaku Direktur LAZISNU Purbalingga, Ibu Dwi Purwaningsih selaku Manajer Administrasi dan Pentasharufan LAZISNU Purbalingga serta seluruh pengurus LAZISNU Purbalingga yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan telah bersedia membantu dalam memberikan informasi data terkait data penelitian.
10. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Akhmad Sulman Rifqi dan Ibu Muflihati yang telah bekerja keras diiringi senyum dan do'a. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, kasih sayang, dan do'a-do'a yang selalu dipanjatkan tiada hentinya ditunjukkan demi kebaikan penulis.
11. Kakak-kakak saya Sufyan Syuri, Mufti Rosyida, Dita Aryani, dan Siswanto, serta kedua adik saya Ata Shofiya dan Ahna Nadin Auliya terima kasih atas do'a dan dukungan yang selalu diberikan dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Teman-teman kelas Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Angkatan 2017 khususnya Lutfiana Izalatul Laela, Evi Amelia, Fitri Nur Syifa dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih untuk kebersamaannya selama ini.
13. Kakak tingkat saya Slamet Pamuji S.E., terima kasih atas bimbingan, do'a, dukungan dan kesabarannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
14. Teman-teman satu angkatan saya Siti Nur Fatimah, Arifah, Nujiati, Naili, Khoirotun Nafilah dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini.
15. Sahabat saya tercinta Khusnul Khotimah terima kasih atas do'a, dukungan, dan kebersamaannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan semuanya.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan dan semoga apa yang telah diberikan dapat menjadi amal sholeh dan mendapat balasan dari Allah SWT. Dalam terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik

dan saran agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Barakallahu lana mina dunya Ilal akhirah, Amin.

Purwokerto, 7 Juli 2021

Penulis



Lia Alfi Azizi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Efektivitas Program	23
B. Zakat, Infak dan Shadaqah	
1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah	26
2. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah	27
3. Golongan Penerima Zakat, Infaq dan Shadaqah	29
C. Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif	

1. Pengertian	33
2. Pendayagunaan	35
D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	39
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
C. Subjek dan Objek Penelitian	48
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Populasi dan Sampel	53
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. NU Preneur di LAZISNU Purbalingga	
1. Profil LAZISNU Purbalingga	54
2. NU Preneur dan Pencapaiannya.....	61
B. Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program NU Preneur	67
C. Keunggulan dan Kekurangan Program NU Preneur.....	80
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran-Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	114

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Purbaingga Tahun 2017-2019
- Tabel 2. Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019
- Tabel 3. Fundraising ZIS LAZISNU Purbalingga Tahun 2018-2019
- Tabel 4. Perbedaan Penelitian Terdahulu
- Tabel 5. Penyaluran NU Preneur Tahun 2018 dan 2019
- Tabel 6. Sampel Penerima NU Preneur Tahun 2018 dan 2019
- Tabel 7. Kondisi Usaha Sampel Penerima Bantuan Tahun 2018
- Tabel 8. Kondisi Usaha Sampel Penerima Bantuan Tahun 2019
- Tabel 9. Rekapitulasi Efektivitas Program NU Preneur LAZISNU Purbalingga



sDAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Dokumentasi wawancara dengan Manajer Administrasi dan Pentasharufan LAZISNU Purbalingga
- Gambar 2 Dokumentasi wawancara dengan Direktur LAZISNU Purbalingga
- Gambar 3 Dokumentasi wawancara dengan Pengurus UPZIS Karanganyar
- Gambar 4 Dokumentasi wawancara dengan Pengurus UPZIS Mrebet
- Gambar 5 Dokumentasi wawancara dengan Pengurus UPZIS Kertanegara
- Gambar 6 Dokumentasi wawancara online dengan Pengurus UPZIS Bojongsari
- Gambar 7 Dokumentasi wawancara dan observasi dengan Ibu Uswatun Khasanah
- Gambar 8 Dokumentasi wawancara online dengan Ibu Lia Arbangati
- Gambar 9 Dokumentasi wawancara online dengan Bapak Arif Nur
- Gambar 10 Dokumentasi wawancara online dengan Bapak M. Ali Ma'sum
- Gambar 11 Dokumentasi wawancara online dengan Ibu Rani
- Gambar 12 Dokumentasi wawancara online dengan Bapak Mukhlisin Al Hafidz
- Gambar 13 Kondisi usaha Bapak Mukhlisin Al Hafidz saat ini
- Gambar 14 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Karsono
- Gambar 15 Dokumentasi wawancara online dengan Bapak Ahmad Fauzi Hs
- Gambar 16 Kondisi usaha Bapak Ahmad Fauzi Hs saat ini
- Gambar 17 Dokumentasi wawancara online dengan Ibu Maolidah
- Gambar 18 Dokumentasi wawancara dan observasi dengan Ibu Arti
- Gambar 19 Dokumentasi wawancara dan observasi dengan Ibu Muhimah
- Gambar 20 Dokumentasi wawancara dan observasi dengan Bapak Mus Mualim
- Gambar 21 Dokumentasi wawancara online dengan Ibu Desti Nur
- Gambar 22 Kondisi usaha Ibu Desti Nur saat ini
- Gambar 23 Kondisi usaha Bapak Ach. Mualif saat ini
- Gambar 24 Dokumentasi wawancara dan observasi dengan Ibu Muadib
- Gambar 25 Dokumentasi wawancara dan observasi dengan Bapak Paryono
- Gambar 26 Dokumentasi wawancara dan observasi dengan Bapak Rismin Jaelani
- Gambar 27 Kondisi usaha Bapak M. Ali saat ini
- Gambar 28 Dokumentasi wawancara dan observasi dengan Bapak Soimun

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengajarkan manusia untuk saling menyayangi, mengasihi, dan menyantuni. Diantaranya adalah adanya perintah untuk melaksanakan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf yang mana hal ini berimplikasi dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, dan aspek kehidupan yang lainnya (Uyun, 2015: 218). Salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat penting adalah sektor ekonomi.

Masalah ekonomi adalah permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Permasalahan ekonomi berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, diantaranya yaitu kemiskinan dan pengangguran. Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa atau sebesar 9,78%. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 25,14 juta jiwa atau 9,41% (BPS, 2020).

Di Indonesia pemerintah sebenarnya mempunyai program-program yang telah digulirkan dalam upaya menangani permasalahan ekonomi. Dan salah satu alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi permasalahan ekonomi adalah dengan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah (Anwar, 2018: 42).

Zakat merupakan jumlah tertentu yang telah ditentukan Allah untuk orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al Qur'an. Zakat dapat mensucikan diri dari kikir dan dosa serta menyuburkan harta dan memperbanyak pahala bagi orang-orang yang mengeluarkannya (Nidityo dan Laila, 2014: 662). Selain sebuah kewajiban bagi setiap muslim, zakat juga merupakan bentuk kepedulian seseorang terhadap sesama manusia sebagai makhluk sosial.

Infaq merupakan sebagian harta atau pendapatan/ penghasilan yang dikeluarkan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Infaq merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap

memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaki. Allah tidak memberi batasan terkait jenis harta dan jumlah harta yang akan dikeluarkan (Rumah yatim, 2015: 75).

Shadaqah merupakan pemberian sukarela yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Shadaqah tidak hanya pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain (Rumah yatim, 2015: 69).

Zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Disinilah letak keunggulan sistem Islam, karena dalam Islam tidak hanya mendorong ummatnya untuk mencari penghasilan setinggi-tingginya (pertumbuhan ekonomi), Islam juga memerintahkan umatnya untuk mentashorufkan sebagian hartanya di jalan Allah, salah satunya adalah membayar zakat. Dalam hal ini Islam mengobati kemiskinan langsung ke akar permasalahannya, yaitu mengobati keserakahan manusia.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya mempunyai potensi yang strategis dan layak dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Selain itu zakat mempunyai konsep yang menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif melalui gerakan zakat dalam upaya pengembangan ekonomi Islam sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syari'ah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, zakat juga menjadi wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada *mustahik* (orang-orang yang berhak menerimanya) (Anwar, 2018: 43).

Zakat memang mempunyai potensi yang besar untuk mengatasi permasalahan perekonomian, namun mengubah orang miskin menjadi orang yang berkehidupan layak (mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*)

tidak semudah membalikan telapak tangan, harus ada strategi yang sudah terencana dengan baik, dan dibutuhkan SDM yang memadai dan terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat seperti *muzakki*, *nisab*, *haul* dan juga *mustahik* zakat itu sendiri. Selain itu *amil* (pengelola zakat) juga harus memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya karena zakat terikat dengan syarat dan rukun tertentu (Zumrotun, 2015).

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa terdapat dua bentuk Organisasi Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua organisasi tersebut mempunyai fungsi sebagai perantara keuangan, amil berperan dalam menghubungkan antara *muzakki* dan *mustahik* (Ali, dkk, 2016: 20).

Di Kabupaten Purbalingga sendiri angka kemiskinan setiap tahunnya selalu mengalami penurunan mulai tahun 2017. Pada tahun 2017 angka kemiskinan sebesar 18,8%, dan pada tahun 2018 turun menjadi 15,62%. Berikut adalah tabel keluarga pra sejahtera yang ada di Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2019:

Tabel 1.
Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Purbaingga
Tahun 2017-2019

Kecamatan	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera (Keluarga)		
	2017	2018	2019
Kemangkön	3.495	2.452	3.474
Bukateja	5.014	4.770	4.904
Kejobong	4.348	4.348	4.299
Pengadegan	4.492	4.639	4.181
Kaligondang	4.057	4.391	2.057

Purbalingga	2.036	1.813	1.681
Kalimanah	3.734	1.777	3.512
Padamara	5.367	1.482	4.618
Kutasari	3.172	3.661	2.942
Bojongsari	3.345	2.633	3.532
Mrebet	2.975	5.233	2.654
Bobotsari	4.544	3.146	3.577
Karangreja	6.516	3.340	5.972
Karangjambu	2.867	3.078	2.503
Karanganyar	1.482	2.893	1.074
Kertanegara	4.877	1.438	4.639
Karangmoncol	3.280	3.519	3.116
Rembang	1.655	5.911	829
Kabupaten Purbalingga	65.256	60.524	59.564

Dari tabel 1. di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah keluarga pra sejahtera (miskin) di Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2019 setiap tahunnya mengalami penurunan (BPS Kabupaten Purbalingga, 2020). Sedangkan untuk angka pengangguran terbuka di Kabupaten Purbalingga tahun 2017 sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga
Tahun 2017-2019

Pengangguran Terbuka	2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P
Pernah Bekerja	10.545	4.087	*)	*)	*)	*)
Tidak Pernah Bekerja	7.000	4.506	*)	*)	*)	*)
Jumlah/ Total	17.545	8.593	19.107	10.415	14.198	8.600

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,30	4,07	6,79	5,05	5,07	4,37
Jumlah Laki-laki dan Perempuan	26.138		29.522		22.798	
Tingkat Pengangguran Terbuka Laki-laki dan Perempuan (%)	5,33		6,06		4,78	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa angka pengangguran yang ada di Kabupaten Purbalingga tahun 2017 sampai 2019 mengalami pasang surut. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan dan pada tahun 2019 mengalami penurunan (BPS Kabupaten Purbalingga, 2020).

Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu organisasi pengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang mempunyai tujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya untuk memperbaiki perekonomian umat muslim. LAZISNU mempunyai beberapa program yang dicanangkan dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat diantaranya yaitu *NU Smart* merupakan program berupa beasiswa, *NU Preneur* merupakan program berupa pemberian modal sosial serta pendampingan pemberdayaan, *NU Care* merupakan program berupa pemberian kesehatan bagi fakir miskin yang kesehatannya terganggu, dan *NU Skill* merupakan program berupa pendidikan keterampilan (Setiaji, 2017: 9).

Dalam pendistribusian zakat Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) mempunyai dua cara yaitu dua cara yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif merupakan zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu untuk

memenuhi kebutuhan konsumsinya dan kebutuhan pokok hidupnya. Sedangkan zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahik* untuk dikelola agar digunakan untuk kegiatan yang produktif (Nidityo dan Laila, 2014: 662).

Dibandingkan dengan zakat konsumtif, zakat produktif lebih efektif dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat karena zakat produktif dapat membangun jiwa dan mental para *mustahik* agar mau berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan keluarganya, sehingga akan terbangun sifat kemandirian pada diri *mustahik*. Dan ketika para *mustahik* mampu mengelola dana zakat produktif tersebut dengan baik dan membuahkan hasil, maka kehidupan mereka akan menjadi sejahtera baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dengan kehidupan yang sejahtera mereka tidak lagi menjadi *mustahik*, tapi mereka bisa menjadi *muzakki*.

Dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai konsep pendayagunaan zakat yaitu: *pertama*, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. *Kedua*, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

LAZISNU Purbalingga merupakan salah satu lembaga zakat yang selalu berupaya membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat terutama masyarakat muslim Nahdlatu Ulama di Purbalingga. LAZISNU Purbalingga merupakan lembaga zakat yang masih baru, karena LAZISNU Purbalingga baru berjalan sekitar 4 tahun, yaitu mulai tahun 2017. Selain itu LAZISNU Purbalingga juga belum memiliki gedung sendiri, LAZISNU Purbalingga masih bergabung dengan gedung PCNU Kabupaten Purbalingga (Rohman, Wawancara, 04 Desember 2020).

Pada awal berdirinya LAZISNU Purbalingga yaitu pada tahun 2017, LAZISNU Purbalingga memiliki empat program yaitu *NU Care*, *NU Smart*, *NU Preneur*, dan *NU Skill*. Dengan berjalannya waktu, LAZISNU Purbalingga terus menciptakan inovasi baru untuk kemajuan dan

perkembangan LAZISNU Purbalingga dan salah satunya dengan menciptakan program kerja baru untuk tahun 2018-2023, baik dalam bidang *fundraising* maupun bidang pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah. Dalam bidang *fundraising* LAZISNU Purbalingga memiliki empat program yaitu Penggalangan dana ZIS Melalui Rekrutmen *Muzakki* dan *Mustahik*, Optimalisasi penggalangan dana melalui Koin NU (Kotak Infaq NU), Penggalangan dana Insidental / Momen PHBI, dan Menerima donasi barang (NUTURA). Sedangkan dalam bidang pendistribusian LAZISNU Purbalingga memiliki lima program yaitu Program BERDUA (Bedah Rumah Dhuafa), Program MOBISNU (Mobil Sehat NU), Nusantara Terampil (Ekonomi) yang terdiri dari *NU Preneur* dan *NU Skill*, Program BEBERKAH (Berbagi Berkah), Nusantara Bisa BESANTARA (Basiswa Santri dan Siswa Nusantara), dan Program NUPB (NU Peduli Bencana) (Rohman, Wawancara, 04 Desember 2020).

Fundraising dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU Purbalingga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Namun untuk *fundraising* dana zakat pada tahun 2017 tidak dapat diketahui karena pada waktu itu pencatatan masih dilakukan secara manual dan pada tahun 2018 mengalami pergantian kepengurusan sehingga banyak data yang hilang. Berikut adalah data jumlah *fundraising* dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU Purbalingga:

Table 3.
***Fundraising* ZIS LAZISNU Purbalingga**
Tahun 2018-2019

No	Jenis Dana	2018		2019	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Zakat	502.102.872	49%	530.677.262	51%
2	Infaq/ Shadaqah	656.300.905	66%	337.843.917	34%

Dari data di atas dapat diketahui bahwa *fundraising* dana zakat di LAZISNU Purbalingga dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan dari 49% mencapai 51%, sedangkan untuk *fundraising* dana infaq/shadaqah mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu yang pada tahun

2018 mencapai 66% pada tahun 2019 hanya 34% (Laporan Keuangan Tahun 2018-2019).

NU Preneur merupakan program yang sekarang masuk kedalam program Nusantara Terampil (Ekonomi) yaitu program pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah secara produktif berupa pemberian modal usaha dengan orientasi kemandirian secara ekonomi, dengan harapan modal tersebut bisa mendorong usaha produktif para masyarakat. Masyarakat yang menerima bantuan modal usaha tersebut adalah warga Nahdlatul Ulama baik yang baru merintis usaha maupun yang sudah memiliki usaha dan memiliki keterbatasan modal untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha mereka. Dengan tujuan ketika usaha mereka berjalan dan berkembang, mereka semakin berdaya dan kesejahteraan meningkat, sehingga mampu mewujudkan kebahagiaan yang kaya dan kesejahteraan yang papa (Siswanto, 2019).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan sebuah proses penguatan ekonomi masyarakat agar menjadi ekonomi yang kokoh, modern, dan efisien. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan memberikan modal bergulir, tetapi harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumber daya manusianya, adanya sarana dan prasarana, dan penguatan posisi tawarnya (Hutomo, 2000: 7).

Penyaluran dana zakat melalui program *NU Preneur* di LAZISNU Purbalingga setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2017 dana zakat yang disalurkan sebesar Rp 60.000.000, tahun 2018 sebesar Rp 90.000.000, dan pada tahun 2019 sebesar Rp 100.000.000. Namun dalam pelaksanaan program *NU Preneur* tersebut sampai saat ini LAZISNU Purbalingga belum mengadakan pendampingan terhadap para penerimanya dalam menjalankan usaha mereka (Siswanto, 2019).

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terdapat beberapa tahap proses pemberdayaan. Namun pemberdayaan ekonomi yang dilakukan LAZISNU Purbalingga melalui program *NU Preneur* baru sampai pada

tahap pemberian daya saja karena belum adanya pendampingan terhadap masyarakat yang hendak diberdayakan.

Dengan demikian perlu diukur efektivitas dari program *NU Preneur* tersebut dengan menggunakan beberapa indikator untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program tersebut apakah benar-benar sudah tercapai atau belum, sehingga hasilnya memang benar dirasakan oleh masyarakat yang menerimanya. Selain itu, pengukuran efektivitas juga sangat penting sebagai masukan untuk perbaikan program *NU Preneur* kedepannya.

Salah satu penerima bantuan Program *NU Preneur* tersebut adalah Nur Fauzan dari Desa Slinga, Kecamatan Kaligondang yang memiliki usaha jual pakan dan kandang burung. “Terima kasih kepada *NU Preneur* dan saya senang karena dengan modal ini, saya terbantu dalam modal usaha. Dan semoga bisa menambah kesuksesan usaha kami” ucapnya (Siswanto, 2019).

Dengan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas dari program *NU Preneur*, apakah sudah berhasil dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sebanding dengan tingkat keberhasilan dalam hal penyaluran dana yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, dan apakah program *NU Preneur* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga atau tidak, dengan judul “**Efektivitas Program NU Preneur di LAZISNU Purbalingga dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**”.

B. Definisi Konseptual dan Operasional

Untuk mengurangi kesalahpahaman dan untuk mempertegas istilah mengenai persepsi orang maka diperlukan definisi konseptual dan operasional dengan beberapa kata kunci dalam riset itu.

1. Efektivitas

Kata Efektif mempunyai arti sebuah kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas selalu berkaitan dengan

tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut (Badrudin, 2015: 21).

Keefektifan sebuah organisasi dapat diukur dengan melihat sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan tujuan-tujuan yang dicapai (Pratomo, 2016: 9). LAZISNU Purbalingga merupakan sebuah organisasi. Dengan begitu LAZISNU Purbalingga dapat dikatakan efektif apabila LAZISNU Purbalingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Budiani di dalam salah satu jurnalnya yang berjudul “Efektivitas program penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar” sebuah program dapat diketahui keefektivannya dengan cara menggunakan empat indikator, yaitu

- 1) Ketepatan Sasaran
- 2) Sosialisasi Program
- 3) Tujuan Program
- 4) Pemantauan Program (Budiani, 2007: 53).

Secara operasional yang dimaksud penulis disini adalah efektivitas dari program *NU Preneur* yang ada di LAZISNU Purbalingga. Efektivitas program *NU Preneur* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dari segi bahasa, pemberdayaan merupakan terjemah dari kata *empower*. Menurut Oxford English Dictionary, kata *empower* memiliki dua makna yaitu (1) *to give power /authority to* yang artinya memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. (2) *to give ability to / enable* yang artinya usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan. Sedangkan dari segi terminology menurut Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang besar,

kuat, modern, dan mempunyai daya saing yang tinggi dalam mekanisme pasar yang benar (Nadzir, 2015: 3).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah semua kegiatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat baik secara langsung (misalnya: pemberian modal usaha, pendidikan keterampilan ekonomi, pemberian dana konsumsi) maupun secara tidak langsung (misalnya: pendidikan keterampilan ekonomi, perlindungan dan dukungan terhadap kaum dengan kondisi lemah, dan lain-lain) (Nazhir, 2015: 40).

Secara operasional yang dimaksud penulis di sini adalah pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LAZISNU Purbalingga. Yaitu pemberdayaan ekonomi melalui program *NU Preneur* untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

3. *NU Preneur*

NU Preneur merupakan salah satu program zakat produktif dari LAZIS yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. *NU Preneur* dilaksanakan dengan pengembangan sistem manajemen dan prosedur program serta pendampingan, pemberian modal yang bertujuan untuk kemandirian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Program tersebut diarahkan sebagai akses masyarakat untuk menuju perekonomian yang lebih baik lagi dan harapan *mustahik* zakat bisa menjadi *muzakki* (Setiaji, 2017: 3).

Secara operasional yang dimaksud *NU Preneur* di sini adalah program pemberdayaan berupa zakat, infaq, dan shadaqah produktif dengan memberikan modal kepada penerima bantuan sebagai modal usaha mikro. Hal ini merupakan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU Purbalingga.

4. LAZISNU Purbalingga

Selayaknya sebuah organisasi, LAZISNU juga memiliki sebuah visi dan misi yang mana dengan visi dan misi tersebut, mereka berharap

LAZISNU bisa menjadi salah satu organisasi yang berguna bagi masyarakat. Adapun visi dari LAZISNU adalah “Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, shadaqah, CSR, dan lain-lain) yang didayagunakan secara amanah dan professional untuk kemandirian umat”. Sedangkan misi LAZISNU adalah:

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah dengan rutin dan tepat sasaran.
- 2) Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara professional, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak (Ghani, 2017: 64)

Jadi LAZISNU adalah sebuah lembaga zakat yang dimiliki oleh organisasi Nahdlatul Ulama yang bekerja secara professional dalam pemberdayaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dengan visi dan misi tertentu dan dengan berbagai program yang telah dibentuk. Secara operasional yang dimaksudkan penulis di sini adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Purbalingga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, terdapat pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas program *NU Preneur* di LAZISNU Purbalingga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?
2. Apa saja keunggulan dan kekurangan program *NU Preneur* di LAZISNU Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan bagaimana efektivitas program *NU Preneur* LAZISNU Purbalingga dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.
- b. Menyebutkan dan menjelaskan keunggulan dan kekurangan program *NU Preneur* LAZISNU Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian.

a. Manfaat Teoritik

- 1) Sebagai bahan acuan dan menambah referensi pada penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang.
- 2) Memberikan penjelasan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam program *NU Preneur* di Purbalingga.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi peneliti yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai data untuk penelitian selanjutnya.

2) Bagi Responden

Penelitian ini menjadi informasi untuk mengetahui pengelolaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam program *NU Preneur* oleh LAZISNU Purbalingga.

3) Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengoptimalkan kualitas pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang amanah dan professional terutama dalam program *NU Preneur*.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, beberapa literature pustaka menjadi rujukan untuk mendasari beberapa dasar pijakan pemikiran. Adapun yang menjadi rujukan atau referensi dalam kajian pustaka diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahrurrozi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas ALMA ATA Yogyakarta berupa skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Dari BAZNAS Kota Yogyakarta”. Dalam penelitian ini program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta cukup memberikan perubahan terhadap kehidupan *mustahik*, dana zakat produktif yang diberikan dapat meningkatkan ekonomi *mustahik*, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak mereka termasuk dalam bidang pendidikan. Para *mustahik* juga memanfaatkan dana zakat produktif untuk membeli barang atau alat yang digunakan untuk menunjang kelangsungan usaha yang mereka jalani. Dan berdasarkan hasil lapangan yang dilakukan peneliti, bahwa Indikator Keluarga Sejahtera Mustahik BAZNAS Kota Yogyakarta sudah memenuhi Indikator Keluarga Sejahtera menurut BKKBN (Fahrurrozi, 2017).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur Hamim, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto berupa skripsi yang berjudul “Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kenanga Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Kebumen Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas)”. Dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pemberdayaan ekonomi *mustahik* melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kenanga di Desa Kebumen yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyumas peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung ke usaha KUBE dengan menggunakan empat indikator efektivitas yaitu *pertama*, ketepatan sasaran program yang dalam hal ini

usaha KUBE dikatakan sudah efektif. *Kedua*, sosialisasi program didapatkan hasil yang belum efektif. *Ketiga*, tujuan program yang dilakukan KUBE didapatkan hasil belum efektif. Dan yang *keempat*, pemantauan program yang dilakukan KUBE didapatkan hasil sudah efektif. Berdasarkan rekapitulasi efektivitas dari keempat indikator tersebut dalam memberdayakan ekonomi masyarakat usaha KUBE dinyatakan masih kurang efektif karena masih ada dua indikator yang masih belum efektif. (Hamim, 2019).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Cicik Indriati dan A' rasy Fahrullah berupa jurnal yang berjudul "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur". Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pengelola, karyawan, dan para *mustahik* BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Adapun tolak ukur efektivitas program tersebut peneliti menganalisa dari empat indikator yaitu ketepatan sasaran dimana dalam hal ini didapatkan hasil sudah efektif, sosialisasi program didapatkan hasil belum efektif, tujuan program didapatkan hasil kurang efektif, dan pemantauan program didapatkan hasil belum efektif. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari keempat indikator tersebut, program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur dikatakan masih belum efektif karena hanya ada satu indikator yang sudah efektif, sedangkan tiga indikator yang lainnya masih belum/ kurang efektif. (Indriati dan Fahrullah, 2019).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fajar Eka Pratomo berupa skripsi yang berjudul "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional/ BAZNAS Kabupaten Banyumas)". Dalam penelitian ini konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi *mustahik* dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif yaitu pemberian bantuan modal usaha secara perorangan, pelatihan ketrampilan kerja,

bantuan modal kelompok, dan bantuan sarana dan pra sarana usaha. Untuk mengetahui efektivitas dari zakat produktif tersebut peneliti melakukan wawancara langsung kepada usaha-usaha binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan menggunakan indikator-indikator efektivitas. Dari wawancara tersebut didapatkan hasil bahwa pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi *mustahik* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas masih kurang efektif karena baru ada dua indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran dan pemantauan program. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu sosialisasi program dan tujuan program masih belum efektif (Pratomo, 2016).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Thoharul Anwar berupa jurnal yang berjudul “Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Dalam penelitian ini membahas tentang zakat produktif yang ada di LAZISNU Kudus. Zakat produktif yang ada di LAZISNU Kudus bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi *mustahik*. Kegiatan pemberdayaan tersebut dengan memberikan dana zakat untuk usaha produktif supaya dapat memberikan semangat kepada para *mustahik* yang kekurangan modal usaha, setelah itu LAZISNU Kudus melakukan pembinaan dan pendampingan yang diarahkan pada aktivitas koordinasi dan konsultasi yang difokuskan pada pengidentifikasian jenis usaha yang sesuai dengan potensi dari masing-masing *mustahik*, merumuskan strategi bisnis, model pengelolaan usaha, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan membangun akses ke lembaga pembiayaan. Adanya pendampingan bertujuan agar bisa memberikan alternative solusi berkaitan dengan pengoperasian dan mengatasi kendala usaha yang dialami para *mustahik* dalam usaha mereka. Selain itu LAZISNU Kudus juga melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja para *mustahik* setiap satu bulan sekali (Anwar, 2018).

Tabel 4. Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	perbedaan
1	Ahmad Fahrurrozi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas ALMA ATA Yogyakarta	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Dari BAZNAS Kota Yogyakarta	Dalam penelitian ini program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta cukup memberikan perubahan terhadap kehidupan <i>mustahik</i> , dana zakat produktif yang diberikan dapat meningkatkan ekonomi <i>mustahik</i> , dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak mereka termasuk dalam bidang pendidikan. Para <i>mustahik</i> juga memanfaatkan dana zakat produktif untuk membeli barang atau alat yang digunakan untuk menunjang kelangsungan usaha yang mereka jalani.	Perbedaannya yaitu lembaga zakat yang diteliti, dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahrurrozi ini lebih fokus pada proses pemberdayaan ekonomi dan dampak dari proses pemberdayaan ekonomi tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis fokus pada efektivitas program

			Dan berdasarkan hasil lapangan yang dilakukan peneliti, bahwa Indikator Keluarga Sejahtera Mustahik BAZNAS Kota Yogyakarta sudah memenuhi Indikator Keluarga Sejahtera menurut BKKBN	pemberdayaan ekonomi.
2	Ahmad Nur Hamim, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kenanga Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Kebumen Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas)	Dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kenanga di Desa Kebumen yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyumas peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung ke usaha KUBE dengan menggunakan empat indikator efektivitas	Perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur Hamim ini program pemberdayaan yang diteliti berupa program KUBE Kenanga Desa Kebumen, sedangkan pada penelitian

			<p>yaitu <i>pertama</i>, ketepatan sasaran program, <i>Kedua</i>, sosialisasi program, <i>Ketiga</i>, tujuan program, <i>keempat</i>, pemantauan program. Berdasarkan rekapitulasi efektivitas dari keempat indikator tersebut dalam memberdayakan ekonomi masyarakat usaha KUBE dinyatakan masih kurang efektif karena baru ada dua indikator yang dikatakan sudah efektif yaitu ketepatan sasaran dan pemantauan program. Sedangkan untuk dua indikator yang lainnya yaitu sosialisasi program dan tujuan program dikatakan masih belum efektif.</p>	<p>yang dilakukan oleh penulis, program pemberdayaan yang diteliti berupa Program <i>NU Preneur</i> oleh LAZISNU Purbalingga.</p>
3	Cicik Indriati dan	Efektivitas Pendayagunaan Zakat	Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara	perbedaannya yaitu lokasi penelitian

	A'rasy Fahrullah	Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur	langsung kepada pengelola, karyawan, dan para <i>mustahik</i> BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Adapun tolak ukur efektivitas program tersebut peneliti menganalisa dari empat indikator yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari keempat indikator tersebut, secara keseluruhan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur dikatakan masih belum efektif karena hanya ada satu indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran. Sedangkan tiga indikator yang	pada penelitian yang dilakukan oleh Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah adalah BAZNAS Provinsi Jawa Timur sedangkan lokasi penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah LAZISNU Purbalingga.
--	------------------	---	---	--

			lainnya masih belum/ kurang efektif.	
4	Fajar Eko Pratomo Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	Efektivitas Pendayagu naan Zakat Produktif pada Pemberday aan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional/ BAZNAS Kabupaten Banyumas	Pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi <i>mustahik</i> yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas masih kurang efektif karena baru ada dua indikator yang dikatakan efektif yaitu ketepatan sasaran dan pemantauan program sedangkan dua indikator lainnya yaitu sosialisasi program dan tujuan program masih belum efektif.	Perbedaannya yaitu lembaga yang diteliti dan zakat produktif yang diteliti oleh Fajar Eko Pratomo terdiri dari empat jenis program zakat produktif sedangkan dalam penelitian ini zakat produktif yang diteliti hanya fokus pada satu program yaitu <i>NU Preneur</i> .
5	Ahmad Thoharul Anwar	Zakat Produktif untuk Pemberday aan	Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan LAZISNU Kudus berupa dana zakat untuk usaha produktif supaya	Perbedaannya adalah lembaga zakat yang diteliti dan pada penelitian

		Ekonomi Umat	dapat memberikan semangat kepada para <i>mustahik</i> yang kekurangan modal usaha, LAZISNU Kudus juga melakukan pembinaan dan pendampingan yang diarahkan pada aktivitas koordinasi dan konsultasi. Selain itu LAZISNU Kudus juga melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja para <i>mustahik</i> setiap satu bulan sekali.	yang dilakukan Ahmad Thoharul Anwar ini lebih fokus pada tahapan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada efektivitas program zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi.
--	--	--------------	--	---

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan disajikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan disajikan tentang teori yang ada terkait dengan efektivitas program, zakat, infaq dan sadaqah, zakat produktif, infaq produktif, shadaqah produktif, dan pemberdayaan ekonomi dalam program *NU Preneur*.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan disajikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan disajikan deskripsi pelaksanaan penelitian mengenai gambaran umum subjek penelitian yaitu LAZISNU Purbalingga yang terdiri dari sejarah pendirian, visi misi dan sasaran, serta struktur organisasi. Selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai analisis data, baik data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan program *NU Preneur* dan keefektivan program *NU Preneur* yang dilakukan oleh LAZISNU Purbalingga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, selain itu penulis juga akan memaparkan keunggulan dan kekurangan dari program *NU Preneur*.

Bab V Penutup, pada bab ini akan disajikan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran dari penulis.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Program

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu dari kata *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan (Rosalina, 2012: 3).

Efektif diartikan sebagai sebuah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas sering dikaitkan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya, maka semakin efektif juga organisasi tersebut (Badrudin, 2015: 21). Keefektifan organisasi merupakan kondisi yang menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan tujuan-tujuan yang dicapai (Pratomo, 2016: 10).

Sementara itu, yang dimaksud dengan program yaitu penjabaran dari suatu rencana, dimana program merupakan bagian dari perencanaan. Program juga sering diartikan sebagai sebuah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Program juga bisa disebut sebagai rancangan mengenai asas, serta usaha memahami mengenai pengertian program (Susantri, dkk, 2018: 3).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan sebuah organisasi adalah sebab-sebab keefektifan dapat dipandang sebagai variabel yang disebabkan oleh variabel lainnya. Dimulai dari perbedaan individual yang menyangkut: kemampuan, keahlian, pengetahuan, sikap, motivasi dan daya tahan terhadap tingkat stress akan mengakibatkan perbedaan keefektifan setiap individu, sehingga sedikit ada hubungannya dengan keefektifan kelompok maupun keefektifan organisasi. Dalam hal ini manajer dituntut untuk selalu dapat mengidentifikasi sebab-sebab keefektifan organisasi, kelompok, individu. Selain itu manajer juga harus memperhitungkan keadaan perkembangan zaman (Hamim, 2019:25).

Sedangkan Steers berpendapat bahwa variabel yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu:

1. Karakteristik organisasi, misalnya struktur organisasi dan teknologi
2. Karakteristik lingkungan, misalnya ekonomi, sosial, dan peraturan pemerintah
3. Karakteristik pegawai, misalnya prestasi kerja
4. Kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek manajerial (Sari, 2007: 98).

Beberapa kriteria keefektifan organisasi yang dikemukakan oleh John P. Champbell terdiri dari 29 kriteria, yaitu: keefektifan keseluruhan; produktivitas; efisiensi; laba; kualitas; kecelakaan; pertumbuhan; kemangkiran; pergantian pegawai; kepuasan kerja; motivasi; moral atau semangat kerja; control; konflik/ solidaritas; fleksibilitas; perencanaan dan penetapan tujuan; konsensus tentang tujuan; internalisasi tujuan organisasi; keterampilan interpersonal manajerial; keterampilan manajerial; manajemen informasi dan komunikasi; kesiapan; pemanfaatan lingkungan; evaluasi pihak luar; stabilitas; nilai sumber daya manusia; partisipasi dan pengaruh yang digunakan bersama; penekanan pada pelatihan dan pengembangan; dan penekanan pada performa (Sari, 2007: 98).

Kriteria atau ukuran untuk mengukur tujuan yang efektif menurut pendapat Siagin terdiri dari:

1. Kejelasan tujuan yang akan dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik (Susantri dkk, 2018: 4).

Untuk mengevaluasi keefektifan menurut pendapat Fx Suwanto ada beberapa pendekatan-pendekatan diantaranya yaitu:

1. Pendekatan tujuan, yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya pencapaian tujuan sebagai kriteria penilaian keefektifan.
2. Pendekatan teori sistem, yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya adaptasi tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan.
3. Pendekatan teori multiple konsituensi, yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa sebuah organisasi dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat memenuhi tuntutan dari konstituensi yang ada dalam lingkungan organisasi, yaitu konstituensi yang menjadi pendukung kelanjutan eksistensi organisasi tersebut (Hamim, 2019: 25).

Selanjutnya Budiani di dalam salah satu jurnalnya menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program
Yaitu sejauh mana pelanggan dari program tersebut tepat dan sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi Program
Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya.
3. Tujuan Program
Yaitu sejauh mana hasil pelaksanaan program yang didapatkan apakah sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak.
4. Pemantauan Program
Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program untuk memantau kegiatan yang berkaitan dengan program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan (Budiani, 2007: 53).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sejauh mana tingkat pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur efektivitas program *NU Preneur* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, penulis menggunakan empat indikator yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani yaitu:

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program.

B. Zakat, Infak dan Shadaqah

1. Pengertian Zakat, Infak dan Shadaqah

Secara bahasa zakat mempunyai beberapa arti yaitu *at-thahuru* (membersihkan atau mensucikan), *al-Barakatu* (berkah), *an-Numuw* (tumbuh dan berkembang), dan *as-Shalahu* (beres atau bagus). Sedangkan secara istilah zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah untuk diberikan atau ditasharufkan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanaya sesuai dengan kadar dan haul yang telah ditentukan dan memenuhi syarat dan rukunnya (Kemenag RI, 2013: 11).

Setiap harta atau kekayaan yang dimiliki akan menjadi suci, bersih, dan baik, berkah, tumbuh, dan berkembang ketika harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya. Selain itu dalam penggunaannya tumbuh dan suci juga disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Zakat akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahala bagi orang tersebut (Rahardi dan Hafriza, 2019: 13).

Sedangkan dalam istilah ekonomi zakat merupakan sebuah tindakan pemindahan kekayaan dari golongan orang-orang yang kaya kepada golongan orang-orang yang miskin (tidak mampu). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yaitu rukun Islam yang ketiga. Zakat

merupakan sebuah perintah yang Allah wajibkan bagi setiap orang muslim (Rahardi dan Hafriza, 2019: 14).

Infaq merupakan sebagian harta atau pendapatan/ penghasilan yang dikeluarkan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Infaq merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaki. Allah tidak memberi batasan terkait jenis harta dan jumlah harta yang akan dikeluarkan (Rumah yatim, 2015: 75).

Pengertian infaq menurut Mardani dalam bukunya yang berjudul “Fikih Mu’amalah” kata infaq menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Sedangkan menurut istilah fiqh infaq berarti memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang fakir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Sedangkan pengertian shadaqah menurut Mardani dalam bukunya yang berjudul “Fikih Mu’amalah” yaitu pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah tanpa adanya harapan terhadap suatu imbalan jasa atau penggantian (Uyun, 2015: 220).

2. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah

a. Dalil Zakat

Perintah untuk mengeluarkan zakat telah banyak disebutkan dan dijelaskan di dalam Al Qur’an bersamaan dengan lafadz perintah shalat. Salah satunya adalah dalam Surat Al Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S. Al-Baqarah: 43) (Dahlan, 2019: 5).

Selain itu terdapat juga dalam Al Qur’an Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. At Taubah: 103) (Rahardi dan Hafriza, 2019: 13).

Selain di dalam Al Qur’an, kewajiban zakat juga diterangkan dalam hadis. Salah satunya yaitu hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِئًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ:

مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَيْعِ، قَالَ:

مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ

وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تُكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

“Dari Abu Hurairah r.a berkata: Pada suatu hari ketika Nabi saw. sedang duduk bersama sahabat, tiba-tiba datang Jibril (menyerupai seorang laki-laki) dan bertanya, “apakah iman?”. Nabi saw menjawab: “iman adalah percaya Allah swt., para malaikat-Nya, kitab-kitabNya, pertemuannya dengan Allah dan para Rasul-Nya dan percaya pada hari bangkit dari kubur. Laki-laki itu bertanya lagi, “apakah Islam?” Nabi saw menjawab, “Islam ialah menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, mendirikan shalat, menunaikan zakat yang difardhukan dan berpuasa di bulan Ramadhan.” Laki-laki itu bertanya lagi: “apakah ihsan?” Nabi saw menjawab, “ihsan ialah bahwa engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, kalua engkau tidak mampu melihat-Nya, ketahuilah bahwa Allah swt. Melihatmu”. (HR. Bukhari) (Dahlan, 2019: 7).

b. Dalil Infaq

Salah satu dalil Al Qur'an yang menunjukkan anjuran untuk berinfaq terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Q.S. Al Baqarah: 195) (Uyun, 2015: 221).

c. Dalil Shadaqah

Salah satu dalil Al Qur'an yang menunjukkan anjuran untuk bershadaqah terdapat dalam Surat Yusuf ayat 88:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرْجَةٍ فَأَوَفِنَا لَنَا الْكَفِيلَ
وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

“Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: “Hai al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bershadaqahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bershadaqah (Q.S. Yusuf: 88) (Uyun, 2015: 222).

3. Golongan Penerima Zakat, Infaq dan Shadaqah

a. Penerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut *mustahik* zakat. *Mustahik* zakat tersebut terdiri dari 8 (delapan) *ashnaf* seperti yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ ۖ وَالْمَسْكِينِ ۖ وَالْعَمِلِينَ ۖ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ۖ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَالْغَرْمِينَ ۖ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At Taubah ayat 60).

Berdasarkan ayat tersebut ada delapan golongan *mustahik* zakat (orang-orang yang berhak menerima zakat) yaitu:

- 1) Fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.
- 2) Miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilan yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok hidup dirinya dan keluarganya.
- 3) *Amil*, yaitu orang yang ditunjuk atau diberi amanah oleh pemerintah muslim setempat untuk menjadi petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (orang yang berzakat). kepada para *mustahik* zakat.
- 4) *Muallaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam, yang imannya belum kuat, yang dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam Islam. Mereka diberi zakat karena imannya belum kuat dan juga untuk menolak bencana atau bahaya yang mereka lakukan kepada kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.
- 5) *Riqab*, yaitu budak belian. Walaupun zaman sekarang tidak ada budak, namun esensi perbudakan masih ada. Seorang majikan yang memperbudak pembantuannya, orang kaya yang memperbudak orang lemah. Orang-orang yang diperbudak tersebut berhak menerima zakat, agar mereka bisa terbebas dari perbudakan.
- 6) *Gharimin*, yaitu orang yang mempunyai hutang dan sulit untuk membayarnya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah orang

yang memikul hutang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin orang lain sampai menghabiskan harta mereka. Termasuk juga orang yang terpaksa berhutang untuk kebutuhan hidup atau membebaskan diri dari maksiat.

- 7) *Fisabilillah*, yaitu orang yang berusaha melaksanakan sesuatu yang menyampaikan kepada keridhaan Allah baik berupa ilmu maupun amal. Menurut *jumhur ulama* yang dimaksud *fisabilillah* adalah berperang. Karena zaman sekarang tidak ada perang, bagian *sabilillah* diberikan kepada tentara sukarelawan yang tidak digaji oleh pemerintah, seperti guru yang tidak digaji oleh pemerintah.
- 8) *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) yang keluar dari negerinya. Mereka diberi zakat selama perjalanan tersebut untuk ketaatan dan tidak untuk maksiat (Fitri, 2017: 157).

b. Penerima Infaq

Beberapa ketentuan tentang orang yang berhak menerima infaq/ shadaqah telah diterangkan di dalam Al Qurán dan Hadits. Sebagaimana yang dikutip dari salah satu buku Abdul Aziz Dahlan yang berjudul “Ensiklopedia Hukum Islam” oleh Fawa Idul Makiyah di dalam skripsinya.

- 1) Q.S Al Baqarah ayat 215 yang ditafsirkan oleh Al Maraghi menjelaskan “Katakanlah kepada orang-orang yang berinfaq, hendaknya infaq itu didahulukan kepada kedua orang tua, karena orang tua yang telah merawatnya di waktu kecil dan sangat amat lelah dalam membesarkannya. Setelah itu kepada anak-anaknya dan saudara-saudaranya karena mereka itu orang yang lebih utama harus disantuni dan dijaga. Jika mereka dibiarkan, maka mereka akan meminta-minta kepada orang lain, dan hal ini akan memalukannya. Setelah itu dilanjutkan kepada anak-anak yatim, karena anak yatim ini tidak ada yang menanggung biaya

hidupnya, masih amat kecil dan muda usianya, dan setelah itu yang diberikan infaq adalah orang-orang miskin serta *ibnu sabil* (orang yang terlantar dalam perjalanan) (Makiyah, 2018: 35).

- 2) Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan bahwa satu *dinar* (uang emas) yang diinfaqkan kepada keluarganya yang terdekat adalah lebih besar pahalanya dari pada satu *dinar* yang diinfaqkan untuk di jalan Allah dan kerabatnya.
- 3) Para *fuqaha* mempunyai perbedaan pendapat mengenai orang yang berhak menerima infaq. Mazhab Maliki berpendapat bahwa infaq hanya diberikan kepada ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan kakek, cucu dan yang lainnya tidak termasuk yang wajib hukumnya menerima infaq. Menurut Madzhab Syafi'i infaq hanya diberikan kepada orang-orang yang hidupnya susah baik muslim maupun nonmuslim. Selain itu ada yang tergolong non prioritas, yakni anak-anak yang bersangkutan, keponakan dan seterusnya. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa infaq hanya diberikan kepada orang-orang yang hidupnya susah atau kepada orang yang mengalami kesusahan karena ditinggal mati oleh walinya. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi infaq diberikan kepada kerabat, anak yatim, dan orang miskin (Makiyah, 2018: 34).

c. Penerima Shadaqah

Shadaqah dapat diberikan kepada siapa saja yang skala prioritasnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penerima shadaqah, karena tidak ada batasan yang mengatur di dalamnya. Tetapi orang yang paling berhak dan layak menerima shadaqah adalah anak, keluarga, dan kerabat. Beberapa penerima shadaqah yang dianjurkan yaitu: anak dan keluarga, kerabat yang mahram dan yang bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak berprestasi yang kekurangan biaya sekolah, dan

membangun fasilitas yang bermanfaat untuk kemaslahatan umum (Zahroh, 2018: 18).

C. Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif

1. Pengertian

Secara bahasa kata produktif berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang mempunyai arti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” yang mempunyai arti daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang dan juga berarti banyak menghasilkan; memberi banyak hasil (Toriquddin, 2015: 29).

Zakat, infaq dan shadaqah produktif yaitu dana zakat, infaq dan shadaqah yang disalurkan kepada *mustahik* berupa modal usaha yang digunakan untuk membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan masyarakat menengah ke bawah atau ekonomi lemah yang tidak mempunyai modal (Komariyah dan Kunaifi, 2020: 152).

Zakat produktif merupakan kegiatan pengelolaan dana zakat yang dilakukan dengan cara memberikan bantuan untuk kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak dalam jangka panjang untuk para *mustahik*, tidak hanya untuk satu kali konsumsi saja. Salah satu contoh pendayagunaan zakat secara produktif yaitu memberikan modal usaha kepada *mustahik*, memberikan pelatihan dan pendampingan usaha, dan pemberian beasiswa kepada para pelajar (Nindityo dan Laila, 2014: 666).

Zakat produktif merupakan zakat yang didistribusikan kepada *mustahik* untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Zakat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian *mustahik*. Selain itu zakat tersebut juga dapat dikelola dan dikembangkan oleh *amil* yang kemudian hasilnya disalurkan kepada *mustahik* secara berkala. Lebih

tepatnya zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan kepada *mustahik* secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, dan sesuai dengan syariat serta fungsi sosial ekonomis dari zakat (Zalikha, 2016: 308).

Terdapat salah satu hadits yang menjelaskan tentang zakat produktif yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin al-Khaṭṭāb yang bertindak sebagai *amil* zakat seraya bersabda:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسل الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول

اعطه من هو افقر اليه مني فقال خذه اذا جاءك من هذا المال شيع وانك غير مشرف ولا سائل

فخذد ومالا فلا تتبعه نفسك [رواه مسلم]

“Dari Umar bin Khatab ra berkata: Rasulullah saw. memberikan pemberian kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau: Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukannya dari pada saya”. Beliau bersabda “Ambillah itu (kembangkanlah), apabila ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta maka ambillah ia. Sesuatu yang tidak (seperti itu) maka janganlah kamu ikutkan dirimu padanya”. (HR. Muslim).

Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa harta zakat tidak hanya digunakan untuk hal yang bersifat konsumtif. Zakat dapat juga dikembangkan dan diusahakan, hal ini sebagai suatu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang menghasilkan keuntungan (produktif) (Nasrullah, 2015: 7).

Infaq produkif yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk digunakan kepentingan produksi baik dalam bidang perindustrian, pertanian, pendidikan maupun jasa. Yang mana infaq produktif tersebut

dapat menjadi sumber penerimaan yang bersifat terus menerus (Nasihin, 2019: 84).

Sedangkan shadaqah produktif yaitu shadaqah yang tidak langsung habis dibagikan untuk fakir miskin, warga dhuafa, anak yatim, dan golongan yang berhak menerima shadaqah. Akan tetapi dana digerakkan, diputar, diusahakan dan dikelola untuk berbagai kegiatan ekonomi sehingga dana tersebut dapat berkembang dengan tujuan para penerima nantinya bisa juga menjadi *mutashaddiq* (Zahroh, 2018: 14).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa zakat, infaq dan shadaqah produktif adalah dana zakat, infaq dan shadaqah yang disalurkan untuk kegiatan yang produktif (usaha produktif) yang bisa menghasilkan pendapatan bagi para penerimanya secara terus menerus. Dan dengan harapan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

2. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberdayaan yaitu perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, perusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik (Nafiah, 2015: 934).

Pendayagunaan yaitu bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk proses optimalisasi pendayagunaan zakat agar lebih efektif, berdayaguna dan bermanfaat (Ghafur, 2019: 35).

Pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang mempunyai dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi umat Islam yang kurang beruntung (golongan *ashnaf*).

Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian (Komariyah dan Kunaifi, 2020: 151).

Pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah secara maksimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah berfungsi sebagai konsep sosial, yang diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan (Komariyah dan Kunaifi, 2020: 151).

Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 pada Pasal 28 Tentang Persyaratan dan Prosedur Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zakat yaitu:

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* (penerima zakat) delapan *ashnaf* (orang yang berhak menerima zakat) yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pada aspek ini juga perlu diperhatikan mengenai jumlah *mustahiq* yang akan mendapat dana zakat.
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayah masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Dan pada Pasal 29 prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- e. Melakukan evaluasi
- f. Membuat laporan kegiatan

Dan pada pasal 30 dijelaskan bahwa hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29.

Penyaluran dana zakat produktif dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu: (1) diberikan dalam bentuk modal untuk membuka usaha yang sesuai dengan bakat dan kemampuan fisik dari *mustahiqnya*; (2) diberikan dalam bentuk lahan untuk digarap oleh *mustahiq* dimana hasil lahan menjadi hak *mustahiq* tersebut (Firmansyah, 2013: 186).

Para ulama seperti Imam Syafi'i, An Nasa'i dan yang lainnya berpendapat bahwa jika *mustahiq* mempunyai kemampuan dalam berdagang, maka zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha dimana dengan modal tersebut memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dan jika *mustahiq* memiliki keterampilan tertentu, maka zakat produktif diberikan dalam bentuk peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaan mereka (Firmansyah, 2013: 186).

Dalam mengembangkan usaha, kelemahan yang dimiliki oleh kaum fakir miskin bukan hanya terletak pada permodalan saja, tetapi juga pada kelemahan mental dan manajemen usaha. Oleh karena itu mereka juga sangat memerlukan persiapan mental dan manajemen usaha

yang bagus sebelum mendapatkan bantuan modal usaha. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan usaha agar mental mereka dapat berubah. Pendampingan tersebut dilakukan mulai dari proses perubahan diri, manajemen usaha, sampai mendapatkan modal usaha. Dari sinilah nampak proses pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif (Nurholis, 2021: 54).

Zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk modal usaha terdiri dari dua model yaitu:

- a. Zakat diberikan dalam bentuk uang tunai dan nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan *mustahiq* agar nantinya memperoleh laba dari usaha tersebut.
- b. Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat dikembangkan atau alat utama kerja seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit, dan lain sebagainya.

Sedangkan zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk investasi (zakat tidak langsung diberikan kepada *mustahiq*) juga terdiri dari dua model, yaitu:

- a. Memberikan modal usaha kepada *mustahiq* dengan cara digulirkan kepada semua *mustahiq* (bergantian) dimana status modal tersebut bukan milik individu melainkan milik bersama para *mustahiq*.
- b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis seperti membangun sarana tempat bekerja bagi *mustahiq* dan lain sebagainya, dimana dalam model ini terdapat dua bentuk yaitu: pertama, proyek yang dibangun dijadikan sebagai lapangan kerja bagi *mustahiq*. Kedua, proyek dikelola oleh institusi zakat, kemudian keuntungannya diberikan kepada *mustahiq* setiap bulannya secara rutin (Zalikha, 2016: 309).

Dalam pendayagunaan zakat ada dua bentuk penyaluran dana yaitu:

- a. Bentuk Sesaat, yaitu zakat diberikan kepada *mustahik* hanya sesaat saja atau hanya satu kali. Penyaluran tersebut tidak disertai dengan

adanya target kemandirian ekonomi dalam diri *mustahik*. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah *hibah*.

- b. Bentuk Pemberdayaan, yaitu penyaluran zakat yang disertai dengan adanya target merubah keadaan penerima dari kategori *mustahik* menjadi kategori *muzakki*. Tapi target ini tidak mudah untuk dicapai dalam waktu yang singkat, harus ada pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat agar target yang telah dicanangkan dapat tercapai (Khariri, 2014: 79).

Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pendistribusian zakat dalam program zakat produktif adalah:

- a. Melakukan survei untuk melihat kondisi tempat usaha
- b. Mengadakan kegiatan pendampingan dan pembinaan rutin setiap bulan
- c. Bantuan modal usaha diberikan pada saat pendampingan dan pembinaan *mustahiq*
- d. Pengarahan hak dan kewajiban sebagai mitra binaan (Firmansyah, 2013: 186).

Infaq dan shadaqah produktif menurut pendapat Mufraini mempunyai beberapa model pendayagunaan diantaranya yaitu:

- a. Konsumtif tradisional, yaitu model pendayagunaan untuk dimanfaatkan langsung oleh kaum dhuafa
- b. Konsumtif kreatif, yaitu model pendayagunaan untuk dikonsumsi namun dalam bentuk lain misalnya yaitu pemberian beasiswa
- c. Produktif tradisional, yaitu model pendayagunaan berupa memberikan barang-barang kepada kaum dhuafa untuk kegiatan usaha, seperti memberikan hewan ternak, mesin, dan lain sebagainya.

- d. Produktif kreatif, yaitu model pendayagunaan berupa pemberian modal usaha kepada kaum dhuafa untuk mengembangkan usaha mereka atau sebagai modal untuk membentuk suatu proyek sosial (Purwanti, 2018: 25).

D. Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan

Dari segi Bahasa, pemberdayaan merupakan terjemah dari kata *empower*. Menurut Oxford English Dictionary, kata *empower* memiliki dua makna yaitu (1) *to give power /authority to* yang artinya memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. (2) *to give ability to / enable* yang artinya usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan (Nadzir, 2015: 39).

Lowe memberikan definisi tentang pemberdayaan sebagai berikut:

“the process as a result of which individual employees have the autonomy, motivation, and skill necessary to perform their jobs in a way which provides them with a sense of ownership and fulfillment while achieving shared organizational goals”.

Berdasarkan definisi tersebut makna dari pemberdayaan adalah proses yang membuat individu memiliki otonomi, motivasi, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka dalam satu cara yang memberikan mereka rasa kepemilikan dan pemenuhan terhadap tujuan-tujuan bersama organisasi (Mulyawan, 2016: 64).

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*empowerment*”, sehingga dapat diartikan bahwa pemberdayaan yaitu memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah dan belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan,

kesehatan. Memberikan kekuatan atau *power* kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau *powerless* harus disertai dengan adanya dukungan secara penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran, walaupun sebenarnya memberikan kekuatan kepada orang yang kurang mampu tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah. Namun masyarakat juga harus mendukungnya dengan cara ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan (Hamid, 2018: 9).

Mardikanto dan Soebiato berpendapat bahwa, pemberdayaan merupakan sebuah proses berupa serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, yang didalamnya termasuk juga individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas). Melalui pemahaman tersebut, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang terencana untuk meningkatkan skala/*up grade* utilitas dari objek yang diberdayakan (Hamid, 2018: 10).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah semua kegiatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian umat. Baik secara langsung (misalnya: pemberian modal usaha, pendidikan ketrampilan ekonomi, pemberian dana konsumsi), maupun secara tidak langsung (misalnya: pendidikan ketrampilan ekonomi, perlindungan dan dukungan terhadap kaum dengan kondisi ekonomi lemah, dan lain-lain) (Nadzir, 2015: 40).

2. Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan menurut Sumaryadi adalah sebagai berikut:

- a. Membantu mengembangkan masyarakat yang lemah, rentan, miskin, marjinal, dan kaum kecil seperti buruh tani, masyarakat terbelakang, masyarakat miskin menjadi manusiawi yang otentik dan integral;
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis agar mereka bisa lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, serta mampu berperan dalam pengembangan masyarakat yang lainnya.

Sedangkan sasaran dari program pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi adalah:

- a. Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat dalam mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama;
- b. Kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, pendapatan, dan usaha-usaha kecil diberbagai bidang ekonomi ke arah swadaya untuk memperbaiki kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, dan miskin;
- c. Perbaikan produktivitas dan pendapatan dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja kelompok dalam keterampilan teknis dan manajemen (Mulyawan, 2016: 70).

Suatu program pemberdayaan masyarakat tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak dikelola dengan baik, yang seharusnya didahului dengan sebuah perencanaan yang baik pula. Perencanaan yang dimaksud disini tentulah harus yang bersifat partisipatif, yang melibatkan semua elemen masyarakat yang terkait, terutama yang akan menjadi kelompok sasaran, juga harus termasuk didalamnya adalah proses identifikasi permasalahan yang dilaksanakan bersama masyarakat (Hamid, 2018: 2).

3. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip-prinsip pemberdayaan menurut Effendi adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Partisipasi, yaitu pelaksanaan pemberdayaan harus lebih banyak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat miskin itu sendiri. Mulai dari tahap perencanaan program pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap memetik hasil.
- b. Prinsip *sustainable*, yaitu mengarahkan agar masyarakat dapat melestarikan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan pemberdayaan sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah sosial ekonomi setempat.
- c. Prinsip Demokratisasi, yaitu mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan setiap sumberdaya terutama keuangan harus dilakukan secara terbuka (transparan) agar semua pihak ikut memantau atau mengawasi penyaluran mulai dari pihak sponsor sampai pada masyarakat yang menjadi sasaran.
- d. Prinsip Akuntabilitas, yaitu pengelolaan keuangan harus dapat dilakukan oleh masyarakat dan pelaksana program secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Prinsip Desentralisasi, yaitu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tidak terpusat atau tersentralisasi dengan aturan-aturan pemerintah. Prinsip desentralisasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
- f. Prinsip *acceptable*, yaitu mengarah agar pengelolaan bantuan yang diberikan kepada kelompok sasaran dilakukan dengan sedemikian rupa agar mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola.
- g. Prinsip *profitable*, yaitu pendapatan yang diberikan kepada masyarakat dapat memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis. Maksudnya yaitu kegiatan yang dipilih oleh kelompok sasaran dapat meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya agar lebih baik dari keadaan sebelumnya.

- h. Prinsip *replicable*, yaitu pengelola program pemberdayaan senantiasa memperhatikan aspek pengelolaan dana dan pelesarian hasil dapat digulirkan dan dikembangkan dengan mudah oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (Bahri, 2013: 36).

4. Tahapan Pemberdayaan

Terdapat beberapa tahapan dari pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu:

- a. Penyadaran, yaitu dengan cara memberikan pencerahan kepada orang yang hendak diberdayakan bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki sesuatu.
- b. Pengkapasitasan, yang sering disebut dengan *capacity building* atau *enabling*. Yaitu memampukan masyarakat baik dalam konteks individu maupun kelompok agar mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pelatihan, workshop, seminar, dan yang lainnya.
- c. Pemberian daya atau *empowerment*, yaitu dengan cara memberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang kepada masyarakat sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki (Bahri, 2019: 15).

5. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Ada beberapa konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat diantaranya yaitu:

- a. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan salah satu dari daun, cabang, batang, dan akar saja, tapi harus dilakukan melalui pendekatan secara keseluruhan karena permasalahan yang dihadapi ada pada masing-masing aspek.
- b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan memberikan modal bergulir, tetapi harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, adanya sarana dan prasarana, dan penguatan posisi tawarnya.

- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasi ekonomi kuat, sehingga antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar harus ada kemitraan.
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan proses penguatan ekonomi masyarakat agar menjadi ekonomi yang kokoh, modern, efisien.
- e. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, tapi harus dilakukan melalui pendekatan kelompok (Hutomo, 2000: 7).

Salah satu yang menjadi tujuan akhir dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah, dimana pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari dua anasir, yaitu upah/gaji dan surplus usaha.

6. Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi

Terdapat dua model pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu:

a. Model *Top Down*

1) Bantuan Modal Usaha

Modal merupakan salah satu penyebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif sehingga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan harus dilakukan. Namun ada dua hal yang harus digaris bawahi dalam bantuan modal usaha yaitu *pertama*, lemahnya ekonomi masyarakat lokal tidak hanya terjadi pada masyarakat yang mempunyai usaha, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki faktor produksi atau masyarakat yang pendapatannya bersumber dari upah/ gaji. *Kedua*, harus dicermati terkait beberapa hal yaitu: (1) bagaimana agar pemberian modal tersebut tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana bantuan modal tersebut dapat

menciptakan sistem yang kondusif untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana modal tersebut memberikan nilai tambah sehingga masyarakat tidak terjebak dengan penggunaan yang tidak sesuai kebutuhan pokok atau menimbulkan masalah kriminal akibat kesalahan tersebut. Dalam pemberian bantuan modal usaha juga harus disertai dengan pendampingan. Dalam pendampingan tersebut terdapat pelatihan manajemen keuangan dan motivasi kewirausahaan.

2) Lembaga Keuangan

Dengan adanya lembaga keuangan akan sangat membantu masyarakat dalam aktivitas simpan pinjam dan menjadi salah satu pelopor untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat jika dapat menyalurkan dana.

3) Bantuan Pembangunan Prasarana

Pembangunan prasarana produksi dan pemasaran merupakan komponen penting dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat karena usaha mendorong produktivitas dan usaha tidak ada artinya bagi masyarakat jika hasil produksi mereka tidak dapat dipasarkan atau dijual dengan harga yang sangat rendah.

4) Bantuan Pendampingan

Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang menjadi pendamping seharusnya adalah pendamping yang ikut terlibat secara total berbaur menjadi bagian dari masyarakat dan memahami budaya masyarakat, bukan pendamping yang sifatnya sementara.

5) Penguatan Kelembagaan

Dalam penguatan kelembagaan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok karena akumulasi kapital akan sangat sulit dicapai pada kalangan orang miskin, sehingga akumulasi kapital harus dilakukan secara bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Selain itu dalam hal kemitraan antar skala dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar *input* produksi yang menjadi aspek kelembagaan juga harus ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

6) Penguatan Kemitraan Usaha dan Pasar

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan bersama, dimana yang besar akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecilpun akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing hanya ada ketika ada keterkaitan satu sama lain. Oleh karena itu melalui kemitraan dalam bidang permodalan, proses produksi, dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan. Penguatan kemitraan tersebut akan menghasilkan kekuatan pasar yang baru yang akan menampung hasil dari masyarakat.

b. Model *Bottom Up*

Model pemberdayaan *bottom up* merupakan pemberdayaan yang berasal dari masyarakat itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Model pemberdayaan *bottom up* dapat dilakukan melalui:

- 1) Sumber Daya Manusia
- 2) Sumber Daya Alam
- 3) Lingkungan
- 4) Sosial Budaya
- 5) Partisipasi (Tjilen, 2019: 9).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena data-data yang dibutuhkan adalah data yang berupa deskriptif, yaitu tentang efektivitas program *NU Preneur* LAZISNU Purbalingga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta keunggulan dan kekurangan dari program *NU Preneur* tersebut. Dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang bersangkutan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Purbalingga yang berada di Jalan D. I Panjaitan No.61, Purbalingga, Purbalinga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek dalam hal ini yaitu unsur pelaksana yang terlibat dalam masalah yang diteliti. Pengambilan data dilakukan kepada orang atau informan yang dianggap paling mengetahui dan terlibat secara langsung dalam masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Tim Manajemen Lembaga Zakat, Infaq, Shodaqoh Nahdlatu Ulama (LAZISNU) Purbalingga, pengurus UPZIS kecamatan, dan masyarakat yang mengikuti program dari LAZISNU Purbalingga khususnya program *NU Preneur*. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui program *NU Preneur* oleh LAZISNU Purbalingga.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti (Bramantoro, dkk, 2020: 2). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Tim Manajemen LAZISNU Purbalingga, pengurus UPZIS kecamatan, dan penerima bantuan program *NU Preneur* tahun 2018 dan 2019. Penulis melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data primer.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti dapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian, tapi data didapatkan oleh peneliti melalui sumber lain, baik secara lisan maupun secara tertulis (Bramantoro, dkk, 2020: 2). Dalam penelitian ini, yang penulis jadikan sebagai data sekunder adalah jurnal, annual report, dan dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang program *NU Preneur*.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Nasution (dalam Sugiono, 2015: 310) menjelaskan bahwa observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data tersebut dikumpulkan dan dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

Sutrisno (dalam Sugiono, 2017: 145) menjelaskan bahwa observasi merupakan sebuah proses yang kompleks, sebuah proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dalam penelitian ini penulis akan mengamati secara langsung ke LAZISNU Purbalingga

dan juga mengamati secara langsung beberapa usaha para penerima bantuan yang mendapatkan bantuan modal usaha dalam program *NU Preneur*.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tentang suatu hal yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee) (Sugiono, 2017: 137). Adapun metode wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara tak berstruktur.

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan secara garis besar (Sugiono, 2015: 320).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Tim Manajemen LAZISNU Purbalingga, beberapa pengurus UPZIS kecamatan, dan beberapa penerima bantuan modal usaha dalam program *NU Preneur* tahun 2018 dan 2019.

Instrument yang akan ditanyakan kepada sumber data (informan) yaitu:

- a. Instrumen yang akan ditanyakan kepada Tim Manajemen LAZISNU Purbalingga adalah terkait dengan sejarah LAZISNU Purbalingga, program apa saja yang ada di LAZISNU Purbalingga, dan hal-hal yang terkait dengan program *NU Preneur* mulai dari awal mula diadakan program *NU Preneur*, tujuan, sumber dana, sasaran, kriteria penerima, sosialisasi, sampai dengan pelaksanaannya.
- b. Instrument yang akan ditanyakan kepada pengurus UPZIS kecamatan adalah terkait dengan sosialisasi program *NU Preneur* yang dilakukan oleh pengurus UPZIS kecamatan dan kriteria yang diberlakukan dalam pemilihan calon penerima bantuan *NU Preneur*.

- c. Instrument yang akan ditanyakan kepada penerima bantuan program *NU Preneur* adalah dari mana mereka mendapatkan informasi terkait program *NU Preneur*, tahun berapa mereka menerima bantuan, nominal bantuan, penggunaan bantuan, manfaat bantuan bagi usaha mereka, pendapatan mereka setelah menerima bantuan, dan kondisi usaha mereka saat ini.
3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi (Sugiono, 2017: 240). Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan oleh penulis untuk mencari data-data dalam bentuk dokumen atau arsip dari LAZISNU Purbalingga yang memberikan informasi berkaitan dengan program NU Preneur.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain (Sugiono, 2017: 244).

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola dan tema data yang telah diperoleh dari lapangan (Sugiono, 2017: 247). Dalam proses ini, semua data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan cara memilah-milah mana data yang dibutuhkan dan yang tidak. Data-data kemudian dipisahkan mana yang menjadi fokus penelitian sesuai

dengan masalah yang peneliti kemukakan yaitu berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *nu preneur*.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Adapun penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara menguraikannya secara singkat, melalui bagan, hubungan antar kategori dan lain sebagainya (Sugiono, 2017: 249). Dalam penelitian ini peneliti kemudian menyajikan data yang sebelumnya telah melalui tahap reduksi, yaitu berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *NU Preneur* oleh LAZISNU Purbalingga.

3. Penarikan Kesimpulan.

Langkah ketiga setelah reduksi data dan penyajian data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan adanya bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan kesimpuluan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel (Sugiono, 2017: 252).

Dalam hal ini, data yang yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan. Dengan begitu efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *NU Preneur* oleh LAZISNU Purbalingga serta keunggulan dan kekurangan dari program *NU Preneur* tersebut akan tergambarkan dengan jelas.

4. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi:

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *memberchek* (Sugiono, 2017: 270). Dalam proses ini, peneliti akan melakukan perpanjangan pengamatan baik di kantor LAZISNU Purbalingga maupun di lapangan (usaha penerima bantuan Program *NU Preneur*), meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan berdiskusi dengan teman sejawat untuk menambah wawasan.

b. Pengujian Transferability

Dalam penelitian kualitatif, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain (Sugiono, 2017: 276). Dalam proses ini peneliti akan memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya dalam pembuatan laporan.

c. Pengujian Depenability

Dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian (Sugiono, 2017: 27). Dalam proses ini pembimbing akan mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

d. Pengujian Konfirmability

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujianya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability (Sugiono, 2017: 277).

G. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Pada sosial atau obyek

penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*), orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu (Sugiyono, 2017: 215). Dalam penelitian ini yang menjadi situasi sosial adalah penerima bantuan program *NU Preneur* di LAZISNU Purbalingga tahun 2018 dan 2019 yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 218). Dalam menentukan sumber data (*informan*) peneliti mengambil satu informan dari masing-masing jenis usaha penerima bantuan program *NU Preneur*. Informan dari masing-masing jenis usaha dipilih dengan pertimbangan informan tersebut dapat diakses dengan mudah yaitu penerima bantuan yang nomor teleponnya dapat dihubungi.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. NU Preneur di LAZISNU Purbalingga

1. Profil LAZISNU Purbalingga

a. Sejarah Berdirinya LAZISNU Purbalingga

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan amanah Muktamar NU KE 31 yang digelar di asrama Haji Donohudin, Boyolali, Jawa Tengah. Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU Care LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) dan dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ketua pengurus pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf M.A., seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada periode pertama LAZISNU fokus pada internal lembaga (Purbalingga.nucarelazisnu.org, 2021).

Tahun 2010 diseleenggarakan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke 32 di Makassar, Sulawesi Selatan, memberi manah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai ketua PP LAZISNU menggantikan Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf M.A., ketua terpilih dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No. 14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015. Hingga akhir kepengurusan, lazisnu terus berkembang dan bersaing dengan lembaga lainnya (Purbalingga.nucarelazisnu.org, 2021).

Pada tahun 2015 berdasarkan surat keputusan Nomor.15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU dibentuklah kepengurusan baru untuk masa khidmat 2015-2020 yang diketuai

oleh Syamsul Huda, SH. Selama tahun 2013 hingga 2016 NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah memfokuskan diri pada pembentukan cabang di tingkat kabupaten maupun kota (Purbalingga.nucarelazisnu.org, 2021).

LAZISNU Purbalingga yang beralamat di Jl. May. Jend Panjaitan No. 61 Purbalingga adalah salah satu Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) yang selalu berupaya membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat terutama masyarakat muslim Nahdlatu Ulama di Purbalingga. LAZISNU Purbalingga berdiri pada tahun 2014, namun pada saat itu kepengurusan LAZISNU Purbalingga fakum / tidak berjaan. Pada tahun 2017 dibentuk kepengurusan baru dan saat itulah LAZISNU Purbalingga mulai berjalan. LAZISNU Purbalingga memiliki empat program unggulan yaitu *NU Care*, *NU Skill*, *NU Smart*, dan *NU Preneur*. Dengan berjalannya waktu LAZISNU Purbalingga mulai berkembang, dan pada tahun 2018 LAZISNU Purbalingga membentuk Tim Manajemen. Setelah terbentuknya Tim Manajemen, LAZISNU Purbalingga semakin maju dan berkembang mulai dari system administrasi, keuangan IT, Fundraising, dan Pentasharufannya (Rohman, Wawancara, 03 Juni 2021).

b. Visi dan Misi

Visi LAZISNU Purbalingga yaitu: “Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (ZIS, CSR, dan Dana social lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan professional untuk kemandirian umat” (Purbalingga.nucarelazisnu.org, 2021).

Sedangkan Misi LAZISNU Purbalingga yaitu:

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shodaqoh dengan rutin dan tepat sasaran.

- 2) Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shodaqoh secara professional, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak (Purbalingga.nucarelazisnu.org, 2021).

c. Program Kerja

Dalam bidang fundraising dan bidang pentasharufan LAZISNU Purbalingga mempunyai beberapa program kerja diantaranya yaitu:

- 1) Bidang Fundraising
 - a) Penggalangan dana ZIS melalui Rekrutmen *muzakki* dan *munfiq*.
 - b) Optimalisasi penggalangan dana melalui Koin NU (Kotak Infaq NU).
 - c) Penggalangan dana incidental / momen PHBI.
 - d) Menerima donasi barang (NATURA)
- 2) Bidang Pentasharufan
 - a) Program BERDUA (Bedah Rumah Dhuafa)

Program ini merupakan solusi pengentasan kemiskinan melalui layanan bantuan biaya perbaikan rumah yang memenuhi syarat kesehatan bagi keluarga fakir miskin.
 - b) Program MOBISNU (Mobil Sehat NU)

Program ini merupakan layanan antar jemput pasien baik control rutin maupun rawat inap.
 - c) Nusantara Terampil (Ekonomi)

Program ini merupakan program bantuan pembekalan keterampilan kepada warga NU berupa biaya pelatihan dan bantuan modal usaha.

d) Program BEBERKAH (Berbagi Berkah)

Program ini merupakan bentuk konsistensi masyarakat dalam berbagi kebaikan, kebahagiaan, dan keberkahan sebagai representasi dari kehidupan social keagamaan di Nusantara. Sub Program BEBERKAH ini diantaranya yaitu: Bantuan biaya berobat, Bantuan biaya hidup (lansia), Bantuan keagamaan, Bantuan muallaf, dan Bantuan Ibnu Sabil.

e) Program Nusantara Bisa BESANTARA (Beasiswa Santri dan Siswa Nusantara).

Program ini merupakan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada santri dan siswa kurang mampu baik tingkat MI, MTs, dan MA ataupun sederajat.

f) NUPB (NU Peduli Bencana)

Program ini merupakan bentuk kepedulian terhadap daerah terdampak bencana alam berupa penggalangan dan penyaluran bantuan baik berupa uang maupun barang (Annual Report, 2019).

d. Layanan dalam Penggalangan Dana ZIS di LAZISNU Purbalingga

Untuk melaksanakan program penggalangan dana ZIS agar tercapai target yang telah disepakati, LAZISNU Purbalingga memiliki beberapa program layanan dalam menghimpun dana ZIS antara lain:

1) Jemput Zakat

Layanan jemput zakat dilakukan ketika *mustahik/munfik* meminta zakatnya diambil secara langsung oleh pihak LAZISNU Purbalingga.

2) Langsung Tunai

Pembayaran zakat dilakukan secara langsung di kantor LAZISNU Purbalingga.

3) Transfer antar Bank

Pembarayan atau penyetoran ZIS dilakukan dengan melakukan transfer ke nomor rekening LAZISNU Purbalingga

4) Via ATM


Pembayaran ZIS via ATM pada umumnya.

5) Koin NU

Penghimpunan koin NU yang dilakukan secara kolektif akan disetorkan setiap satu bulan sekali oleh petugas UPZIS masing-masing Kecamatan. Pengumpulan Koin NU ke LAZISNU Purbalingga disetorkan secara langsung dengan disertai daftar munfiq per masing-masing kecamatan guna penginputan pada aplikasi NUCOS. Penyetoran koin NU sudah dipotong sesuai prosentase untuk ranting dan UPZIS Kecamatan. Sebagai ikhtiar transparansi dan akuntabilitas lembaga, perolehan Koin NU akan diinput melalui aplikasi NUCOS dan secara otomatis jumlah donasi dari masing-masing idividu akan disampaikan melalui SMS (Annual Report, 2019).

e. Struktur Organisasi

Gambar 1. STRUKTUR KEPERNGURUSAN
UPZIS NU CARE LAZISNU PURBALINGGA 2019-2023




Tugas Kepengurusan secara umum yaitu:

- 1) Membuat program kerja
- 2) Membuat kebijakan
- 3) Memverifikasi data dari tim manajemen (Dokumen LAZISNU Purbalingga, 2019).

Gambar 2.

STRUKTUR TIM MANAJEMEN
UPZIS NU CARE LAZISNU PURBALINGGA
TAHUN 2019-2023



Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tim Manajemen di LAZISNU Purbalingga

- 1) Bidang Fundraising dan IT
 - a) Penerimaan Pemasaran dan Layanan ZIS
 - b) Menyusun pedoman pembentukan ZIS
 - c) Mengkomunikasikan pemasaran ZIS
 - d) Menangani komplain Muzakki
 - e) Melakukan pengukuran kepuasan Muzakki
 - f) Bertanggung jawab dalam administrasi Fundraising
 - g) Memelihara server dan aplikasi penunjang jaringan
 - h) Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi
 - i) Memberi pelayanan dalam bidang IT

- j) Penggunaan dan pemeliharaan PC Laptop dan Printer
 - k) Menyimpan dan pemeliharaan data.
- 2) Bidang Keuangan dan Pentasharufan
- a) Menyusun prosedur verifikasi penerimaan dana
 - b) Menyusun prosedur peety cash/jumlah pengeluaran
 - c) Melakukan pembayaran overtime/asuransi
 - d) Menyusun prosedur laporan keuangan
 - e) Menyusun prosedur karitas
 - f) Menyusun prosedur pemberdayaan
 - g) Menyusun prosedur kebencanaan
 - h) Membuat administrasi penyaluran
 - i) Melakukan pengukuran kepuasan Mustahiq
 - j) Menangani komplain Mustahiq (Dokumen LAZISNU Purbalingga, 2019).
- f. Legalitas
- 1) SK MENKUMHAM RI NO: AHU-319.AH.02.01 Tahun 2008
Tgl 24 Juni 2008.
 - 2) SK MENKOP UKM: Surat Tanda Terdapat Profesi Penunjang
Pasar Modal NO: 27/6/BL/STTP.N/2009.
 - 3) SK Menteri Agama RI NO: 255 Th 2016 Tentang Pemberian
Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah
Nahdlatul Ulama Sebagai Amil Zakat Berskala Nasional
(Annual Report, 2019).
2. *NU Preneur* dan Pencapaiannya
- a. Sekilas Tentang *NU Preneur*
- NU Preneur* merupakan program pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah secara produktif berupa pemberian modal usaha dengan orientasi kemandirian secara ekonomi, dengan harapan modal tersebut bisa mendorong usaha produktif para penerima bantuan. Setelah dibuat program kerja baru di LAZISNU

Purbalingga, saat ini program *NU Preneur* masuk ke dalam program Nusantara Terampil (Ekonomi).

1) Sumber Dana

Ibu Purwaningsih mengatakan bahwa sumber dana yang digunakan dalam program *NU Preneur* berasal dari dana zakat dan dana infaq dan shadaqah. Namun prosentasenya lebih besar dana zakat dibandingkan dengan dana infaq dan shadaqah (wawancara, 10 Juni 2021).

Perolehan dana zakat di LAISNU Purbalingga diperoleh dari beberapa sumber pendanaan antara lain:

- a) Dana Zakat dari ASN KEMENAG Purbalingga
- b) Dana Zakat Perorangan

Sedangkan perolehan Dana Infaq/Shadaqah di LAZISNU Purbalingga diperoleh dari:

- a) Infaq/Shadaqah Insidental

Infaq/Shadaqah incidental ini dilakukan dalam kondisi atau keadaan tertentu, misalnya penggalangan dana untuk membantu bencana banjir atau bencana alam yang lainnya. Hasil penggalangan Infaq/Shadaqah Insidental ini tidak sepenuhnya diberikan untuk membantu bencana alam yang sedang terjadi, ada pembagian hasil penggalangan melalui infaq/shadaqah incidental ini yaitu sebesar 10% untuk amil dan 90% disalurkan.

- b) Kotak Infak di Tempat Umum

Penggalangan dana melalui Kotak Infaq di tempat umum ini dilakukan dengan menempatkan kotak infaq di toko-toko maupun tempat umum lainnya yang bersedia, nantinya pengambilan akan dilakukan setiap bulan dan seluruh perolehannya dikelola oleh LAZISNU Purbalingga.

c) KOIN NU

Koin NU merupakan program utama penggalangan dana yang menjadi ciri khas LAZISNU diseluruh Indonesia. Penggalangan Koin Nu dilakukan secara kolektif mulai dari tingkat ranting (berada di desa), MWC (berada di tingkat Kecamatan) hingga PC (diwilayah Kabupaten). Praktik penghimpunan dana koin NU dilakukan dengan mengedarkan toples maupun celengan kerumah-rumah penduduk dalam jangka waktu yang di tentukan akan di ambil kembali oleh pengurus untuk di hitung dana yang terkumpul, sehingga masyarakat merasa ringan dan mudah untuk bersedekah. Proses pengambilan Koin NU dari masyarakat NU dilakukan setiap satu bulan. Hasil penghimpunan Koin NU tidak sepenuhnya disetorkan kepada LAZISNU Purbalingga, ada prosentase pembagian untuk ranting, UPZIS Kecamatan dan untuk LAZISNU Purbalingga yaitu sebesar 50% untuk ranting, 22,5% untuk UPZIS Kecamatan dan sebesar 27,5% disetorkan kepada LAZISNU Purbalingga.

d) KOIN Mukhtamar

Koin Mukhtamar merupakan penggalangan dana infaq shodaqoh sukarela dari masyarakat NU yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan Mukhtamar NU.

e) Qurban

LAZISNU Purbalingga juga menerima shadaqah qurban pada hari raya Idul Adha dan nantinya hewan qurban akan langsung disalurkan kepada daerah yang berhak menerima hewan qurban (Annual Report, 2019).


2) Alur dan Skema Pentasharufan

Sistem pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di LAZISNU Purbalingga yang dilakukan secara kolektif mulai

dari tingkat ranting hingga tingkat pusat juga diberlakukan dalam skema permohonan program di LAZISNU Purbalingga. Adapun skema pengajuan permohonan program di LAZISNU Purbalingga adalah sebagai berikut:

- a) Pemohon mengajukan surat permohonan melalui ranting atau ranting boleh mengusulkan secara langsung permohonan program untuk calon mustahik dengan ditanda tangani oleh ranting.
- b) Setelah permohonan dibuat oleh ranting selanjutnya permohonan diajukan ke MWC Kecamatan untuk mendapatkan persetujuan dengan pemberian tanda tangan dan stempel MWC Kecamatan pada surat permohonan.
- c) Kemudian surat permohonan yang sudah mendapat persetujuan dengan dibubuhi tanda tangan dan stempel dari ranting dan MWC Kecamatan akan diserahkan ke LAZISNU Purbalingga untuk dilakukan verifikasi berkas.
- d) Setelah verifikasi berkas dilakukan dan sudah disetujui maka tim manajemen LAZISNU Purbalingga akan menghubungi UPZIS Kecamatan terkait untuk melakukan koordinasi penyaluran.
- e) Penyaluran dilakukan dengan didampingi UPZIS Kecamatan dan ranting kepada calon *mustahik*.

Skema Pelaksanaan Program Pentasharufan



3) Bentuk Bantuan

Zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk modal usaha terdiri dari dua model yaitu:

- a) Zakat diberikan dalam bentuk uang tunai dan nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan *mustahiq* agar nantinya memperoleh laba dari usaha tersebut.
- b) Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat dikembangkan atau alat utama kerja seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit, dan lain sebagainya (Zalikha, 2016: 309).

Direktur LAZISNU Purbalingga Bapak Nur Rohman mengatakan bahwa dalam program *NU Preneur* LAZISNU Purbalingga bantuan modal usaha yang diberikan kepada para penerima bantuan yaitu bantuan modal dalam bentuk uang tunai. Harapannya dana tersebut dapat digunakan oleh para penerima bantuan baik untuk memulai usaha atau untuk mengembangkan usaha yang sudah ada (wawancara, 03 Juni 2021).

b. *NU Preneur* dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah semua kegiatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian umat baik secara langsung (misalnya: pemberian modal usaha, pendidikan ketrampilan ekonomi, pemberian dana konsumsi), maupun secara tidak langsung (misalnya: pendidikan ketrampilan ekonomi, perlindungan dan dukungan terhadap kaum dengan kondisi ekonomi lemah, dan lain-lain) (Nadzir, 2015: 40).

Dalam program *NU Preneur* kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan secara langsung yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang menjadi penerima dalam program tersebut. Pemberian bantuan modal tersebut bertujuan agar para penerima dapat mengembangkan usaha mereka atau memulai usaha baru dan mereka bisa mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut dengan harapan nantinya mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidup para penerima bantuan (Rohman, wawancara, 03 Juni 2021).

Sasaran dari program pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi adalah:

- a. Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat dalam mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama;
- b. Kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, pendapatan, dan usaha-usaha kecil diberbagai bidang ekonomi ke arah swadaya untuk memperbaiki kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, dan miskin;
- c. Perbaikan produktivitas dan pendapatan dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja kelompok dalam keterampilan teknis dan manajemen (Mulyawan, 2016: 70).

Sebagaimana dengan sasaran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU Purbalingga yaitu:

- a. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program *NU Preneur* yang mana program tersebut bertujuan agar masyarakat sadar dan mempunyai kemauan untuk memperbaiki kehidupan mereka sehingga ketika mereka mampu memperbaiki kehidupan mereka maka akan tercipta kemajuan dan kemandirian bersama.
- b. Bantuan modal program *NU Preneur* dapat mengembangkan usaha-usaha kecil diberbagai bidang dan di berbagai wilayah kecamatan di Purbalingga dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperbaiki ekonomi masyarakat yang lemah dan miskin. Dengan harapan nantinya usaha mereka dapat berkembang dan dapat menjadikan kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera.
- c. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan bagi para penerima bantuan. Dalam program *NU Preneur* pemberdayaan tidak dilakukan secara berkelompok karena bantuan diberikan terhadap masing-masing individu.

Penyaluran program *NU Preneur* tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
Penyaluran *NU Preneur* Tahun 2018-2019

NO.	Tahun	Jumlah Penyaluran
1.	2018	Rp 90.000.000
2.	2019	Rp 100.000.000

Jika dilihat dari nominal penyaluran dana program *NU Preneur* memang berhasil karena setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun jika dilihat dari proses pemberdayaan, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LAZISNU Purbalingga melalui program *NU Preneur* masih sekedar

pemberian bantuan modal usaha saja, belum ada proses atau tahapan pemberdayaan lain yang dilaksanakan.

3. Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program NU Preneur.

Untuk mengetahui efektivitas program *NU Preneur* yang dilakukan oleh LAZISNU Purbalingga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, penulis melakukan wawancara dan observasi baik secara langsung maupun secara online terhadap beberapa penerima bantuan modal usaha dalam program *NU Preneur*. Namun wawancara dan observasi tidak bisa dilakukan secara menyeluruh untuk setiap tahunnya, karena untuk tahun 2017 dari LAZISNU Purbalingga tidak mempunyai data para penerima program *NU Preneur* dengan alasan bahwa pada tahun 2017 LAZISNU Purbalingga masih menggunakan pencatatan secara manual, dan pada tahun 2018 terjadi pergantian pengurus baru sehingga para pengurus yang mulai bekerja di LAZISNU Purbalingga pada tahun 2018 tersebut tidak mengetahui data penerima program *NU Preneur* untuk tahun 2017. Dan untuk tahun 2018 data penerima bantuan program *NU Preneur* yang penulis dapatkan dari LAZISNU Purbalingga tidak terdapat data alamat lengkap dari penerima bantuan sehingga penulis merasa kesulitan untuk mencari alamat para penerima bantuan tersebut. Dengan demikian untuk tahun 2018 penulis melakukan wawancara dan observasi secara online terhadap beberapa penerima bantuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Purwaningsih selaku manajer administrasi dan pentasharufan LAZISNU Purbalingga (Wawancara, 10 Juni 2021):

Saya mulai bergabung di LAZISNU Purbalingga pada tahun 2018 jadi terkait data-data pada tahun 2017 saya sama sekali tidak tahu, dan ini juga menjadi salah satu kesulitan untuk saya karena awal saya masuk ke sini saya sama sekali tidak menemukan data-data tahun sebelumnya baik data fundraising maupun data pentasharufan.

Dengan kendala tersebut maka penulis hanya meneliti program *NU Preneur* LAZISNU Purbalingga tahun 2018 dan 2019. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai indikator-indikator efektivitas. Dan observasi dilakukan dengan melihat usaha para penerima bantuan baik secara langsung maupun melalui foto yang dikirimkan oleh penerima bantuan tersebut. Selain melakukan wawancara terhadap para penerima bantuan, penulis juga melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa pengurus LAZISNU Purbalingga dan beberapa pengurus UPZIS kecamatan.

Beberapa indikator efektivitas yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana pelanggan dari program tersebut tepat dan sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya (Budiani, 2007: 53). Sasaran program *NU Preneur* merupakan target masyarakat yang hendak dijadikan sebagai penerima bantuan modal usaha agar program *NU Preneur* memiliki nilai dan manfaat yang tinggi bagi masyarakat. Dalam menganalisis ketepatan sasaran program dapat dilihat dari target penerima bantuan modal usaha pada program *NU Preneur* berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan.

Di LAZISNU Purbalingga terdapat beberapa kriteria penerima bantuan program *NU Preneur* diantaranya yaitu:

- 1) *NU Preneur* yang disalurkan berdasarkan ashnaf
 - a) Termasuk dalam golongan 8 *ashnaf*
 - b) Aktif di organisasi NU
 - c) Akan memulai usaha atau sudah mempunyai usaha
 - d) Rekomendasi dari ketua ranting dan ketua MWC NU setempat.
- 2) *NU Preneur* yang disalurkan berdasarkan program
 - a) Mempunyai usaha menengah ke bawah

- b) Aktif di organisasi NU
- c) Rekomendasi dari ketua ranting dan ketua MWC NU setempat.

Sebenarnya kriteria penerima bantuan program *NU Preneur* baik yang disalurkan berdasarkan *ashnaf* maupun berdasarkan program hampir sama. Yang membedakan adalah *NU Preneur* yang disalurkan berdasarkan *ashnaf* memang harus disalurkan kepada 8 *ashnaf* yang berhak menerima zakat karena dana yang digunakan berasal dari dana zakat. Sedangkan untuk *NU Preneur* yang disalurkan berdasarkan program disalurkan kepada siapa saja asalkan orang tersebut mempunyai usaha dan usaha tersebut merupakan usaha menengah ke bawah. Jadi tidak harus disalurkan kepada fakir miskin, dan dana yang digunakan berasal dari dana infaq dan shadaqah (Purwaningsih, Wawancara, 10 Juni 2021).

Dari delapan *ashnaf* yang berhak menerima zakat, LAZISNU Purbalingga memprioritaskan fakir miskin dan guru ngaji karena fakir miskin merupakan golongan paling membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka. Selain itu guru ngaji juga diprioritaskan karena guru ngaji masuk kedalam golongan *sabilillah* dimana merekalah yang berjuang di jalan Allah untuk menghilangkan kebodohan para generasi penerus islam.

LAZISNU Purbalingga memprioritaskan penerima bantuan adalah warga Nahdlatul Ulama yang aktif di organisasi Nahdlatul Ulama. Selain itu LAZISNU Purbalingga juga menyerahkan secara keseluruhan kepada pengurus ranting dan MWC NU di wilayah masing-masing terkait dengan siapa yang akan dipilih sebagai calon penerima bantuan modal usaha program *NU Preneur*.

Persyaratan pengajuan bantuan program *NU Preneur* yaitu:

- 1) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- 2) Fotokopi KTP

- 3) Surat permohonan yang sudah ditanda tangani oleh ketua ranting dan ketua MWC NU setempat
- 4) Foto usaha (bagi yang sudah mempunyai usaha)
- 5) Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Ketika melakukan penelitian lapangan dan melakukan verifikasi informasi antara apa yang dinyatakan oleh pihak LAZISNU Purbalingga dan keadaan *rill* dilapangan, didapatkan hasil bahwa para penerima bantuan yang menerima bantuan program *NU Preneur* sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak LAZISNU Purbalingga. Berikut data yang penulis peroleh di lapangan: (Sumber: Data Penerima NU Preneur tahun 2018 & 2019).

Tabel 6.
SAMPEL PENERIMA NU PRENEUR TAHUN 2018 & 2019

No.	Nama	Alamat	Organisasi	Kriteria
1	Uswatun Khasanah	Karanganyar	Fatayat	Pengurus dan pengajar Majelis Ta'lim
2	Lia Arbangati	Kalimanah	Fatayat	Pengajar TPQ
3	Arif Nur	Bobotsari	Ansor	Guru Honorer
4	M. Ali Ma'sum	Kejobong	Ansor	Guru Ngaji
5	Rani	Padamara	Fatayat	Guru TPQ
6	Mukhlisin Al Hafidz	Bukateja	Ansor	Pengasuh Madin
7	Karsono	Kertanegara	Pengurus NU Ranting	Mempunyai usaha Budidaya lele

8	Ahmad Fauzi H.S	Bojong Sari	Ansor	Mempunyai Usaha Kaligrafi
9	Maolidah	Karangmoncol	Fatayat	Guru TPQ
10	Arti	Kertanegara	Muslimat	Mempunyai usaha rempah-rempah
11	Mus Mualim Nugroho	Karanganyar	Ansor	Kurang mampu
12	Rismin Jaelani	Kejobong	Banser	Kurang mampu
13	M. Ali	Kejobong	Pengurus MWC	Mempunyai usaha budidaya ikan
14	Paryono	Kejobong	Banser	Kurang mampu
15	Desti Nur Aini	Purbalingga	Fatayat	Guru Ngaji
16	Muadib	Rembang	Ansor	Mempunyai usaha salon cukur
17	Ach. Mualif	Bukateja	Ansor	Guru TPQ
18	Soimun	Kertanegara	Koordinator Koin NU	Mempunyai usaha kuliner
19	Muhimah	Kertanegara	Fatayat	Guru Ngaji

Jadi dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran dalam program *NU Preneur* LAZISNU Purbalingga sudah efektif karena sudah sesuai dengan kriteria.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya (Budiani, 2007:53). Sosialisasi program merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, sosialisasi program harus direncanakan dengan memaksimalkan sumber daya dan media yang tersedia agar tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan baik.

Sosialisasi yang dilakukan LAZISNU Purbalingga terdiri dari:

1) Sosialisasi Secara Langsung

Sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh pihak LAZISNU Purbalingga setiap tahunnya dilakukan dua kali, yang pertama dilakukan saat rapat tahunan dimana acara tersebut dihadiri oleh pengurus UPZIS NU Care LAZISNU Purbalingga, pengurus UPZIS kecamatan di Kabupaten Purbalingga, pengurus MWC NU, dan pengurus ranting. Dalam acara tersebut dijelaskan tentang program-program yang ada di LAZISNU Purbalingga secara keseluruhan dan salah satunya yaitu tentang program *NU Preneur*. Dan sosialisasi yang kedua dilakukan pada saat acara pentasharufan program *NU Preneur* dimana acara tersebut dihadiri oleh perwakilan pengurus LAZISNU Purbalingga, Tim Manajemen LAZISNU Purbalingga, perwakilan pengurus UPZIS kecamatan, perwakilan pengurus MWC NU, dan para calon penerima bantuan program *NU Preneur* yang mana sosialisasi tersebut bertujuan agar para calon penerima bantuan yang akan menerima bantuan faham dengan program *NU Preneur* (Purwaningsih, wawancara, 10 Juni 2021).

Selain sosialisasi program yang dilakukan oleh pihak LAZISNU Purbalingga, sosialisasi program juga dilakukan oleh pengurus UPZIS kecamatan, mereka melakukan sosialisasi ke ranting-ranting yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Wasis selaku pengurus UPZIS Karanganyar (wawancara, 04 April 2021).

Dari pengurus UPZIS Kecamatan juga melakukan sosialisasi terkait program *NU Preneur* walaupun dalam sosialisasi tersebut tidak hanya membahas *NU Preneur* tapi juga membahas program lainnya yang ada di LAZISNU Purbalingga, sosialisasi dilakukan ke ranting-ranting yang ada di Kecamatan Karanganyar.

2) Sosialisasi Melalui Media Sosial

Selain sosialisasi secara langsung, LAZISNU Purbalingga juga melakukan sosialisasi program melalui media sosial diantaranya yaitu melalui Facebook dan Instagram. Sosialisasi tersebut dilakukan setelah acara pentasharufan program *NU Preneur* dilakukan. Selain itu LAZISNU Purbalingga juga melakukan sosialisasi berupa ajakan kepada masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh melalui LAZISNU Purbalingga.

3) Sosialisasi Melalui Media Masa

LAZISNU Purbalingga melakukan sosialisasi melalui media masa dengan bantuan para wartawan yang hadir pada acara pentasharufan program *NU Preneur*. Setelah acara pentasharufan selesai para wartawan akan menyebarkan berita tentang pentasharufan program *NU Preneur* pada surat kabar, website, internet, dan lain-lain.

Selain itu sosialisasi juga dilakukan oleh pengurus ranting ataupun pengurus UPZIS kecamatan kepada orang-orang yang dirasa pantas untuk mendapatkan bantuan tersebut dengan menjelaskan adanya program *NU Preneur* berupa bantuan usaha dan

menjelaskan beberapa informasi terkait program *NU Preneur* serta menyarankan kepada orang-orang tersebut untuk mengajukan bantuan dengan persyaratan yang sudah ditentukan.

Selain sosialisasi tentang program *NU Preneur*, pengurus ranting dan UPZIS kecamatan juga melakukan sosialisasi tentang program Koin NU di berbagai acara organisasi NU seperti rapat pengurus ranting satu kecamatan, pengajian muslimat, pengajian fatayat, perkumpulan anshor dan lain sebagainya. Sosialisasi tersebut dilakukan agar masyarakat NU semakin giat untuk berinfaq dan bershadaqah melalui program Koin NU yang mana sebagian hasil penghimpunan Koin NU digunakan dalam penthasarufan program *NU Preneur*.

Sesuai dengan teori Ni Wayan Budiani yang mengatakan bahwa sosialisasi program merupakan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya (Budiani, 2007:53). Dalam program *NU Preneur* LAZISNU Purbalingga sudah melakukan sosialisasi dengan baik karena dilakukan secara rutin setiap tahunnya sebanyak dua kali. Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh pihak LAZISNU saja, tapi pihak UPZIS kecamatan-kecamatan juga melakukan sosialisasi. Selain itu sosialisasi tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial dan media massa.

Efektif diartikan sebagai sebuah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar (Badrudin, 2015: 21). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi program yang dilakukan oleh LAZISNU Purbalingga dalam program *NU Preneur* dikatakan sudah efektif karena sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

c. Tujuan Program

Tujuan program yaitu sejauh mana hasil pelaksanaan program yang didapatkan apakah sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak (Budiani, 2007: 53). Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai. Tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mencapai efektivitas program. Apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai atau belum dalam pelaksanaannya.

Bapak Nur Rohman sebagai Direktur LAZISNU Purbalingga mengatakan bahwa tujuan dari program *NU Preneur* yang dilakukan oleh LAZISNU Purbalingga adalah memberdayakan ekonomi masyarakat (penerima bantuan) dengan harapan ketika usaha mereka berjalan dan berkembang, mereka semakin berdaya dan kesejahteraan meningkat, sehingga mampu mewujudkan kebahagiaan yang kaya dan kesejahteraan yang papa. Selain itu penerima bantuan juga nantinya bisa berubah menjadi seorang *muzakki* atau *munfiq* (Wawancara, 26 April 2021).

Dalam menganalisis efektivitas tujuan program *NU Preneur* yang dilakukan oleh LAZISNU Purbalingga penulis melakukan observasi baik secara langsung ke usaha penerima bantuan maupun melalui online yaitu dengan bukti foto kondisi usaha yang dikirimkan oleh penerima bantuan yang mendapatkan bantuan modal dalam program tersebut untuk mengetahui persepsi penerima bantuan dan mengetahui kondisi *rill* di lapangan.

Dari hasil penelitian di lapangan didapatkan data terkait beberapa usaha yang mendapatkan bantuan modal usaha dalam program *NU Preneur* sebagai berikut: (Sumber: Data Penerima NU Preneur tahun 2018 & 2019).

Tabel 7.
KONDISI USAHA SAMPEL PENERIMA BANTUAN
TAHUN 2018

N O	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Kondisi Usaha	Penda patan
1.	Uswatun Khasanah	Karanganyar	Pedagang Kaki Lima	Berjalan	Naik
2.	Lia Arbangati	Kalimanah	Pedagang Keliling	Tidak Berjalan	-
3.	Arif Nur	Bobotsari	Peternak	Tidak Berjalan	-
4.	M. Ali Ma'sum	Kejobong	Home Industry	Berjalan	Turun
5.	Rani	Padamara	Bidang Jasa	Tidak Berjalan	-
6.	Mukhlisin Al Hafidz	Bukateja	Koperasi TPQ	Berjalan	Turun
7.	Karsono	Kertanegara	Budidaya Ikan	Berjalan	Tetap
8.	Ahmad Fauzi H.S	Bojongsari	Seni Kaligrafi	Tidak Berjalan	-
9.	Maolidah	Karangmoncol	Pom Mini	Tidak Berjalan	-

Tabel 8.
KONDISI USAHA SAMPEL PENERIMA BANTUAN
TAHUN 2019

NO	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Kondisi Usaha	Penda patan
1.	Arti	Kertanegara	Pedagang Pasar	Berjalan	Tetap

2.	Mus Mualim Nugroho	Karanganyar	Pedagang Kaki Lima	Tidak Berjalan	-
3.	Rismin Jaelani	Kejobong	Pedagang Keliling	Berjalan	Turun
4.	M. Ali	Kejobong	Budidaya Ikan	Berjalan	Tetap
5.	Paryono	Kejobong	Konsinyasi	Berjalan	Turun
6.	Desti Nur Aini	Purbalingga	Toko Kelontong	Berjalan	Tetap
7.	Muadib	Rembang	Bidang Jasa	Berjalan	Turun
8.	Ach. Mualif	Bukateja	Depot Air Minum	Berjalan	Tetap
9.	Soimun	Kertanegara	Warung Kuliner	Berjalan	Naik
10.	Muhimah	Kertanegara	Pedagang Sayur Rumah	Berjalan	Turun

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa saat ini banyak usaha dari para penerima bantuan program *NU Preneur* sudah tidak berjalan lagi. Mayoritas usaha mereka berhenti karena terdampak adanya pandemi covid-19. Selain itu ada juga yang disebabkan karena kekurangan modal. Kekurangan modal terjadi karena mereka kurang pintar dalam mengelola keuangan usaha mereka, padahal bantuan yang diberikan oleh LAZISNU Purbalingga cukup besar yaitu Rp 1.000.000 dan dirasa cukup jika digunakan untuk menambah modal dan mengembangkan usaha menengah ke bawah.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan program dari program *NU Preneur* masih belum efektif karena tujuan dari program *NU Preneur* yaitu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum tercapai. Sebagian usaha mereka yang mendapatkan bantuan modal usaha tersebut saat ini sudah tidak berjalan lagi dan yang usahanya masih berjalan pendapatan mereka juga menurun.

d. Pemantauan Program

Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program untuk memantau kegiatan yang berkaitan dengan program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan (Budiani, 2007: 53).

Program *NU Preneur* LAZISNU Purbalingga mulai awal berdiri sampai saat ini masih belum ada pendampingan atau pemantauan terhadap usaha para penerima bantuan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Direktur LAZISNU Purbalingga yaitu bapak Nur Rohman (wawancara, 03 Juni 2021) yang mengatakan: “Program *NU Preneur* sampai saat ini belum mengadakan pendampingan karena keterbatasan LAZISNU dalam sumber daya manusia dan dananya”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemantauan program di LAZISNU Purbalingga dalam program *NU Preneur* masih belum efektif karena memang pihak LAZISNU Purbalingga belum mengadakan pendampingan atau pemantauan program dalam program *NU Preneur*.

Setelah dilakukan analisis terhadap indikator efektivitas program *NU Preneur* pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program berikut disampaikan rekapitulasi efektivitas untuk masing-masing indikator:

Tabel 9.
Rekapitulasi Efektivitas Program NU Preneur LAZISNU
Purbalingga

NO	Indikator	Interpretasi Efektivitas
1.	Ketepatan Sasaran Program	Efektif
2.	Sosialisasi Program	Efektif
3.	Tujuan Program	Belum Efektif
4.	Pemantauan Program	Belum efektif

Berdasarkan data hasil rekapitulasi efektivitas seperti terlihat dalam tabel di atas maka dari keempat indikator dalam menentukan efektivitas program *NU Preneur* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terdapat indikator yang sudah efektif dan belum efektif. Indikator ketepatan sasaran program dan sosialisasi program sudah efektif, sedangkan indikator tujuan program dan pemantauan program masih belum efektif. Hal ini menunjukkan indikator tujuan program dan pemantauan program perlu ditingkatkan lagi efektivitasnya agar tujuan LAZISNU Purbalingga dalam program *NU Preneur* secara umum dapat tercapai.

Dari hasil pengukuran efektivitas program *NU Preneur* diatas dapat diketahui bahwa program *NU Preneur* LAZISNU Purbalingga tidak termasuk kedalam salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga karena program tersebut masih belum efektif. Terutama pada usaha masyarakat yang saat ini banyak yang sudah tidak berjalan dan pendapat sebagian besar masyarakat yang menurun.

4. Keunggulan dan Kekurangan Program *NU Preneur*

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis terhadap program *NU Preneur* di LAZISNU Purbalingga, penulis menemukan beberapa keunggulan dan kekurangan dari program *NU Preneur*. Beberapa keunggulan program *NU Preneur* diantaranya yaitu:

- a. Kegiatan *NU Preneur* selalu dilaksanakan setiap tahunnya.

- b. Nominal dana yang disalurkan dalam program *NU Preneur* dalam jumlah yang cukup besar dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.
- c. Penyaluran bantuan dalam program *NU Preneur* merata ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga.
- d. Dana yang disalurkan dalam program *NU Preneur* sudah tepat sasaran karena semua pengurus ikut bertugas mulai dari tingkat ranting yang bertugas dalam proses pemilihan calon penerima, pengurus UPZIS kecamatan dan MWC NU yang bertugas dalam proses pemilihan calon penerima, memverifikasi data, dan melakukan sosialisasi pada saat pentasharufan program *NU Preneur*.
- e. Sosialisasi program *NU Preneur* dilakukan mulai dari pengurus ranting, pengurus UPZIS kecamatan, pengurus MWC NU, dan pengurus LAZISNU Purbalingga.
- f. Sosialisasi program *NU Preneur* tidak hanya dilakukan secara langsung, melainkan dilakukan juga melalui media massa dan media sosial.

Sedangkan beberapa kekurangan program *NU Preneur* LAZISNU Purbalingga yang penulis temukan yaitu:

- a. Kurangnya sumber daya manusia
- b. Pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISNU Purbalingga hanya sebatas pemberian bantuan modal usaha saja tanpa adanya pengkapisitan seperti workshop, seminar, pelatihan dan lain sebagainya, pendampingan, dan pengawasan
- c. Administrasi yang kurang lengkap terkait program *NU Preneur*.
- d. Belum tercapainya tujuan dari program *NU Preneur* yaitu penerima bantuan semakin berdaya dan kesejahteraan meningkat.
- e. Menjadikan penerima bantuan menjadi *muzakki* atau *munfiq* masih belum tercapai.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas program *NU Preneur* LAZISNU Purbalingga untuk tahun 2018 dan 2019 masih belum tercapai karena berdasarkan data hasil rekapitulasi efektivitas dari empat indikator yang penulis gunakan, keempat indikator tersebut dalam menentukan efektivitas program *NU Preneur* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terdapat indikator yang sudah efektif dan belum efektif. Indikator ketepatan sasaran program dan sosialisasi program sudah efektif, sedangkan indikator tujuan program dan pemantauan program masih belum efektif. Indikator tujuan program dikatakan masih belum efektif karena dari hasil penelitian lapangan terdapat beberapa usaha masyarakat yang menjadi penerima bantuan *NU Preneur* saat ini sudah tidak berjalan lagi. Sedangkan indikator pemantauan program dikatakan belum efektif karena memang dari pihak LAZISNU Purbalingga dalam program *NU Preneur* masih belum mengadakan pemantauan dan pendampingan.
2. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis terhadap program *NU Preneur* di LAZISNU Purbalingga, penulis menemukan beberapa keunggulan dan kekurangan dari program *NU Preneur*. Beberapa keunggulan dari program *NU Preneur* LAZISNU Purbalingga diantaranya yaitu kegiatan *NU Preneur* selalu dilaksanakan setiap tahunnya; nominal dana yang disalurkan dalam program *NU Preneur* dalam jumlah yang cukup besar dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan; penyaluran bantuan dalam program *NU Preneur* merata ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan beberapa kekurangan dari program *NU Preneur* LAZISNU Purbalingga diantaranya yaitu kurangnya sumber daya manusia; pemberdayaan yang dilakukan

oleh LAZISNU Purbalingga hanya sebatas pemberian bantuan modal usaha saja tanpa adanya pengkapasitasan seperti workshop, seminar, pelatihan dan lain sebagainya, pendampingan, dan pengawasan; dan administrasi yang kurang komprehensif terkait program *NU Preneur*.

B. Saran

1. Agar tujuan program *NU Preneur* dapat tercapai efektif, maka untuk penerima program *NU Preneur* kedepannya tidak hanya sekedar diberi bantuan modal usaha saja, tapi diperlukan juga melakukan pelatihan usaha agar mental mereka dapat berubah. Pendampingan tersebut dilakukan mulai dari proses perubahan diri, manajemen usaha, sampai mendapatkan modal usaha.
2. Perlu diadakan pemantauan dan pendampingan terhadap para penerima bantuan terkait dengan usaha yang mereka jalankan agar dapat mengetahui perkembangan usaha dan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka.
3. Lebih meningkatkan system administrasi terutama terkait data yang berhubungan dengan program *NU Preneur*.
4. Perlu dibentuknya tim pendayagunaan yang bertugas untuk mendampingi dan memantau usaha para penerima bantuan.
5. Dalam penyaluran program *NU Preneur* lebih mudah jika dibentuk kelompok binaan di setiap wilayah kecamatan agar dapat dilakukan pendampingan dan pemantauan.
6. Sebaiknya selain diberi bantuan modal usaha, para penerima bantuan juga diberi kaleng infaq shadaqah agar mereka bisa belajar menjadi munfiq dengan menyisihkan sebagian hasil usahanya seikhlasnya tanpa adanya batas nominal. Dengan demikian setelah usaha mereka dapat berkembang dan maju, mereka tidak hanya menjadi munfiq tapi mereka juga bisa menjadi muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Khalifah Muhammad. Dkk. 2016. “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.
- Anwar, Ahmad Thoharul. 2018. “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat” dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf* vol. 5 No. 1.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga diakses dari <https://purbalinggakab.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html> diakses pada tanggal 06 Januari 2021 pukul 13.00 WIB.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga diakses dari <https://purbalinggakab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html> diakses pada tanggal 09 Januari 2021 pukul 10.00 WIB.
- Badrudin. 2015. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Bahri, Efri S. 2013. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi. Kediri: FAM Publishing.
- _____. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. Kediri: FAM Publishing.
- Bramantoro, Taufan. dkk. 2020. Jurus Praktis Statistik Dasar dan Penggunaan Commander. Banyumas: CV Pena Persada.
- Budiani, Ni Wayan. 2007. “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar” dalam *Jurnal Ekonomi dan Sosial /Input/* vol. 2 No. 1.
- Dahlan, Ahmad. 2019. Buku Saku Perzakatan. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Fahrurrozi, Ahmad. 2017. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Dari BAZNAS Kota Yogyakarta [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Alma Ata Yogyakarta.
- Firmansyah. 2013. “Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan Zakat As An Instrument For Poverty and Inequality Reduction” dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* vol. 21 No. 2.
- Fitri, Maltuf. 2017. “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat” dalam *Jurnal Ekonomi Islam* vol. 8 No.1.
- Ghani, M. Abdul. 2017. “Manajemen Komunikasi Marketing LAZISNU Kota Bandung” dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi* vol. 1 Nomor 1.

- Ghafur, Achmad. 2019. Implementasi Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di LAZISMU Kabupaten Banyumas [skripsi]. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Hamid, Hendrawati. 2018. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makasar: De La Macca.
- Hamim, Ahmad Nur. 2019. Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kenanga Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Kebumen Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas [skripsi]. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi" dalam *Jurnal Naskah* No. 20.
- Indriati, Cicik dan A'rasy Fahrullah. 2019. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur" dalam *Jurnal Ekonomi Islam* vol. 2 No. 3.
- Khariri. 2015. "Sistem Pendayagunaan Zakat Produktif (Kajian Tentang Metode Istinbat Hukum Perspektif Usul Fikih)" dalam *Jurnal JPA* Vol. 15 No. 1.
- Komariyah, Nurul dan Aang Kunaifi. 2020. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif terhadap Pengurangan Angka Kemiskinan (Studi pada LAZIS Muhammadiyah Pamekasan)" dalam *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 6 No. 2.
- Laporan Keuangan LAZISNU Purbalingga Tahun 2018-2019, diakses pada tanggal 04 Desember 2020, pukul 09.00 WIB.
- Makiah, Fawa Idul. 2018. Penafsiran Wahbah Al-Zuhail (Tentang Infaq dalam Tafsir Al Munir) [skripsi]. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Menteri Agama Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Mulyawan, Rahman. 2016. Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan. Sumedang: UNPAD Press.
- Nadzir, Mohammad. 2015. "Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren" dalam *Jurnal Conomica* vol. 6 No. 1.
- Nafiah, Lailatun. 2015 "Pengaruh pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik" dalam *Jurnal el-Qist* vol. 05 No. 01.
- Nasihin, Fikri Zainun. 2019. Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Produktif Berbasis Kewirausahaan dalam Upaya Penguatan Ekonomi Pesantren (Studi pada PT. Rijan

- Dinamis Selaras (RDS) Pacet Mojokerto Jawa Timur) [Tesis]. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nasrullah. 2015. “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara” dalam *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* vol. 9 No. 1.
- Nidityo, Herwindo Ghara dan Nisful Laila. 2014. “Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq” dalam *Jurnal JESTT* vol. 1 No. 9.
- NU Care LAZISNU Purbalingga diakses dari <https://purbalingga.nucarelazisnu.org/> pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 10.00 WIB.
- Nurholis, Ahmad. 2021. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif di NU Care-Lazisnu Kabupaten Banyumas [Tesis]. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Pratomo, Fajar Eka. 2016. Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas [skripsi]. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Purwanti, Eka. 2018. Efektivitas Pendayagunaan Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Du’afa melalui Program Sedekah Produktif (Studi Kasus di Yayasan Gerak Sedekah Cilacap) [skripsi]. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Rahardi, Mohamad Tedy dan Hafriza, Raja Hesti. 2019. Pemanfaatan dan Pengembangan Dana Zakat Produktif dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Tanjung Sebaik Kota Tanjungpinang. Bintan: STAIN Sultan Abdurahman Press.
- Rosalina, Iga. 2012. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan” dalam *Jurnal UNESA* vol. 01 No. 01.
- Rumah Yatim. 2015. Buku Pintar Pedoman Zakat & Pengelolaan Anak Yatim. Yayasan Rumah Yatim Ar Rahman Ind.
- Sari, Eliana. 2007. Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi (Mengelola Lingkungan Melalui Penyesuaian Struktur Organisasi). Jakarta: Jayabaya University Press.
- Setiaji, Nova. 2017. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program LAZIS NU Preneur Zakat Produktif Oleh LAZISNU DIY [skripsi]. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Siswanto, Edi. 2019. “Lazisnu Purbalingga Salurkan Modal Usaha Rp 100 Juta”, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/244846/lazisnu-purbalingga->

[salurkan-modal-usaha-rp-100-juta](#), diakses pada tanggal 05 September 2020 pukul 20.00 WIB

Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susantri, Arni Eka. Dkk. 2018. “Efektivitas Pelaksanaan Program Pelayanan Publik Plus di Kecamatan Kuranji Kota Padang” dalam *Jurnal JESS* vol. 2 No. 1.

Toriqudin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur*. Malang: UIN-Maliki Pres.

Tjilen, Alexander Phuk. 2019. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Local Community Economic Empowerment and Corporate Social Responsibility) (Teori, Konsep, dan Implementasi Kebijakan Publik)*. Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama).

Uyun, Qurratul. 2015. “Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam” dalam *Jurnal Islamuna* vol. 2 No. 2.

Zahroh, Faiqotuz. 2018. *Pengelolaan Sedekah Produktif di Lembaga Program Pembibitan Penghafal Al Qur’an Daarul Qur’an dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kota Malang [skripsi]*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Zalikha, Siti. 2016. “Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam” dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura* vol. 15 No. 2.

Zumrotun, Siti. 2016. “Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat” dalam *Jurnal Ahkam* vol. XVI No. 1.

IAIN PURWOKERTO

INSTRUMEN PEDOMAN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA PENGURUS LAZISNU PURBALINGGA

1. Bagaimana sejarah berdirinya dan perkembangan LAZISNU Purbalingga?
2. Program apa saja yang ada di LAZISNU Purbalingga?
3. Kapan awal mula diadakannya program NU Preneur?
4. Apa yang menjadi tujuan diadakannya program NU Preneur?
5. Apa keunggulan dari program NU Preneur dibandingkan dengan program lain yang ada di LAZISNU Purbalingga?
6. Dari mana sumber dana yang digunakan dalam program NU Preneur?
7. Bagaimana pelaksanaan program NU Preneur?
8. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam program NU Preneur?
9. Apakah nominal bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan setiap tahunnya dalam jumlah yang sama?
10. Apa saja yang menjadi kriteria calon penerima bantuan program NU Preneur?
11. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan program NU Preneur?
12. Bagaimana sosialisasi program NU Preneur dilaksanakan?
13. Kapan rencana akan diadakannya pendampingan untuk program NU Preneur?



IAIN PURWOKERTO


PEDOMAN WAWANCARA PENGURUS UPZIS KECAMATAN

1. Apakah pengurus UPZIS Kecamatan mengadakan sosialisasi terkait program NU Preneur?
2. Dalam satu tahun sosialisasi dilakukan berapa kali?
3. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus UPZIS Kecamatan?
4. Apakah dalam pemilihan calon penerima bantuan program *NU Preneur* pengurus UPZIS menggunakan kriteria sesuai yang telah ditetapkan oleh pihak LAZISNU Purbalingga?



PEDOMAN WAWANCARA PENERIMA BANTUAN PROGRAM NU PRENEUR

1. Pada tahun berapa bantuan program NU Preneur diterima?
2. Berapa nominal bantuan yang diterima oleh masing-masing penerima?
3. Dari mana penerima bantuan mendapatkan informasi terkait program NU Preneur LAZISNU Purbalingga?
4. Digunakan untuk apa saja bantuan yang diberikan oleh LAZISNU Purbalingga dalam program NU Preneur?
5. Apakah usaha penerima bantuan sebelumnya sudah berjalan atau baru berjalan setelah mendapatkan bantuan?
6. Apakah ada peningkatan pendapatan setelah adanya bantuan modal usaha dari LAZISNU Purbalingga?
7. Apakah bantuan modal usaha tersebut dapat membantu mengembangkan usaha para penerima bantuan?
8. Apakah saat ini usaha tersebut masih berjalan?



HASIL WAWANCARA

Wawancara Direktur LAZISNU Purbalingga

Nama Informan : Nur Rohman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Direktur LAZISNU Purbalingga
Alamat : Kaligondang, Purbalingga

Pertanyaan : Kapan awal mula berdirinya LAZISNU Purbalingga dan bagaimana perkembangannya?

Jawaban : Awal mula berdirinya LAZISNU Purbalingga itu pada tahun 2014, namun pada saat itu masih belum berjalan baik kegiatan di kantor maupun kegiatan yang lain. Kemudian pada tahun 2017 kepengurusan baru dijalankan dan pada saat itu LAZISNU Purbalingga mempunyai 4 program unggulan yaitu NU Care, NU Smart, NU Preneur dan NU Skill. Dengan berjalannya waktu akhirnya LAZISNU Purbalingga semakin berkembang, dan pada tahun 2018 dibentuklah tim manajemen dan dibentuk juga program kerja baru. Dan selanjutnya mulailah dibentuk pengurus-pengurus di UPZIS di tingkat kecamatan.

Pertanyaan : Program apa saja yang ada di LAZISNU Purbalingga?

Jawaban : ya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa pada awalnya LAZISNU Purbalingga mempunyai empat program yaitu NU Care, NU Smart, NU Preneur, dan NU Skill. Kemudian pada tahun 2018 dibentuk program kerja baru yang mana LAZISNU Purbalingga mempunyai beberapa program baik dalam fundraising maupun dalam penyalurannya. Dalam bidang fundraising LAZISNU Purbalingga memiliki empat program yaitu Penggalangan dana ZIS Melalui Rekrutmen Muzaki dan Mustahik, Optimalisasi penggalangan dana melalui Koin NU (Kotak Infaq NU), Penggalangan dana Insidental / Momen PHBI, dan Menerima donasi barang (NUTURA). Sedangkan dalam bidang pendistribusian LAZISNU Purbalingga memiliki lima program yaitu Program BERDUA (Bedah Rumah Dhuafa), Program MOBISNU (Mobil Sehat NU), Nusantara Terampil (Ekonomi) yang terdiri dari *NU Preneur* dan *NU Skill*, Program BEBERKAH (Berbagi Berkah), Nusantara Bisa BESANTARA

(Beasiswa Santri dan Siswa Nusantara), dan Program NUPB (NU Peduli Bencana)

- Pertanyaan : kapan program NU Preneur mulai diadakan?
- Jawaban : NU Preneur pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017, dan setiap tahunnya selalu dilaksanakan di akhir tahun.
- Pertanyaan : Apa tujuan dari program NU Preneur?
- Jawaban : Tujuan dari program NU Preneur adalah untuk kemandirian ekonomi masyarakat, dengan harapan bantuan berupa modal usaha yang diberikan bisa mendorong usaha produktif masyarakat baik yang baru merintis usaha maupun yang sudah memiliki usaha dan memiliki keterbatasan modal untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha mereka. Dengan tujuan ketika usaha mereka berjalan dan berkembang, masyarakat semakin berdaya dan kesejahteraan meningkat.
- Pertanyaan : Apa keunggulan dari program NU Preneur dibandingkan dengan program yang lainnya?
- Jawaban : Keunggulan dari program NU Preneur adalah bersifat produktif.
- Pertanyaan : Apakah nominal bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan setiap tahunnya dalam jumlah yang sama?
- Jawaban : Untuk tahun 2017 dan 2018 dana yang disalurkan kepada masing-masing penerima jumlahnya tidak sama, tergantung kebutuhan dan jenis usaha. Dan untuk tahun 2019 sistemnya berubah, dana yang disalurkan kepada masing-masing penerima jumlahnya disamaratakan semuanya yaitu Rp 1.000.000.
- Pertanyaan : Bagaimana pelaksanaan program *NU Preneur*?
- Jawaban : Program *NU Preneur* dilaksanakan setiap akhir tahun yaitu pada bulan Desember. Sampai saat ini berarti sudah dilaksanakan 4 kali yaitu mulai tahun 2017. Untuk tahun 2017 sampai tahun 2019 kegiatan pentasharufan dilaksanakan di gedung PC NU Kabupaten Purbalingga. Jadi pelaksanaannya untuk semua kecamatan dijadikan satu di gedung PC NU, tapi untuk tahun 2020 karena adanya pandemic covid-19 baru dilaksanakan kemarin Februari 2021 dan dilaksanakan di beberapa tempat. Untuk pelaksanaannya pertama setiap peserta mengisi daftar hadir dan untuk calon penerima harus menunjukkan KTP dan kartu undangan kepada panitia, dalam acara tersebut juga ada sosialisasi terlebih dahulu tentang program yang ada di LAZISNU khususnya terkait

program *NU Preneur*. Setelah sambutan-sambutan dan sosialisasi dana bantuan baru diberikan kepada masing-masing penerima dengan cara dibagi perkecamatan setelah itu foto bersama pengurus dan dilanjutkan kecamatan berikutnya.



HASIL WAWANCARA

Wawancara Manajer Administrasi dan Pentasharufan LAZISNU Purbalingga

Nama Informan : Dwi Purwaningsih, S.E

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Manajer Administrasi dan Pentasharufan LAZISNU
Purbalingga

Alamat : Padamara, Purbalingga

Pertanyaan : Dari mana sumber dana yang digunakan dalam program NU Preneur?

Jawaban : Dana yang digunakan dalam program *NU Preneur* itu berasal dari beberapa sumber yaitu dana zakat, dana infaq dan shodaqoh, tapi prosentasenya lebih banyak dana zakat dibandingkan dana infaq dan shodaqoh

Pertanyaan : Apa saja yang menjadi kriteria calon penerima bantuan program NU Preneur?

Jawaban : Dalam program NU Preneur itu penyalurannya ada 2 macam, yaitu penyaluran berdasarkan ashnaf dan penyaluran berdasarkan program. Sebenarnya untuk kriterianya hampir sama yaitu aktif organisasi NU, mau memulai usaha atau sudah mempunyai usaha, mendapatkan rekomendasi dari ranting dan MWC NU, hanya saja kalau untuk penyaluran yang berdasarkan ashnaf kriterianya harus dari 8 *ashnaf mustahik* zakat dari kami memprioritaskan fakir miskin dan guru ngaji. Sedangkan yang berdasarkan program kami prioritaskan orang-orang yang aktif organisasi dan mempunyai usaha menengah ke bawah dan memang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka.

Pertanyaan : Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan program NU Preneur?

Jawaban : Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon penerima bantuan adalah mengajukan Foto Kartu Keluarga (KK), Foto Copy KTP, Surat permohonan yang sudah ditanda tangani oleh ketua ranting dan ketua MWC NU setempat, Foto usaha (bagi yang sudah mempunyai usaha), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pertanyaan : Bagaimana sosialisasi program NU Preneur dilaksanakan?

Jawaban : Dari LAZISNU Purbalingga melakukan sosialisasi terkait program NU Preneur dilakukan baik secara langsung maupun melalui media. Sosialisasi langsung dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun yaitu pada acara rapat tahunan dan pada saat acara pentasharufan NU Preneur. Selain sosialisasi langsung, sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial seperti facebook, Instagram. Dan juga melalui media massa seperti website, surat kabar dan yang lainnya. Biasanya setelah acara selesai para wartawan akan mempublikasikannya melalui surat kabar, internet dan yang lainnya.

Pertanyaan : Siapa saja yang menjadi sasaran dalam program NU Preneur?

Jawaban : yang menjadi sasaran dalam program *NU Preneur* yang pertama pastinya adalah warga Nahdlatul Ulama, selain itu juga orang yang aktif organisasi, orang yang termasuk ke dalam 8 *ashnaf* yang berhak menerima zakat, orang yang mempunyai usaha menengah ke bawah.

Pertanyaan : Kapan rencana akan diadakannya pendampingan untuk program NU Preneur?

Jawaban : Untuk pendampingan, karena memang dari kami itu masih kekurangan sumber daya manusia dan kekurangan dana juga jadi belum bisa mengadakan pendampingan sampai saat ini. Dan rencananya Insya Allah tahun 2021 kami akan berusaha agar dapat mengadakan pendampingan untuk program NU Preneur.



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA


Wawancara Pengurus UPZIS Kecamatan Karanganyar

- Nama Informan : Wasis
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Jabatan : Pengurus UPZIS Kecamatan Karanganyar
- Alamat : Desa Maribaya, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga
-
- Pertanyaan : Apakah pengurus UPZIS Kecamatan Karanganyar mengadakan sosialisasi terkait program NU Preneur?
- Jawaban : ya, dari pihak pengurus UPZIS Kecamatan Karanganyar melakukan sosialisasi sendiri selain sosialisasi yang dilakukan oleh pihak LAZISNU Purbalingga.
- Pertanyaan : Dalam satu tahun sosialisasi dilakukan berapa kali?
- Jawaban : Untuk kecamatan Karanganyar kami melakukan sosialisasi setiap tahunnya sebanyak dua kali kepada seluruh ranting yang ada di kecamatan Karanganyar. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi ya lebih tepatnya pemahaman kepada orang-orang yang memang kami pilih dan kami rasa pantas untuk menjadi penerima bantuan. Orang-orang tersebut kami beri pemahaman tentang program NU Preneur dan setelah itu kami memberikan saran kepada mereka agar mengajukan bantuan program NU Preneur.
- Pertanyaan : Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus UPZIS Kecamatan?
- Jawaban : Untuk sosialisasi kepada ranting-ranting kami lakukan pada saat rapat dan pertemuan dengan ranting-ranting sesuai dengan jadwal rapat yang sudah ada. Sedangkan untuk sosialisasi kepada orang-orang yang kami pilih sebagai calon penerima bantuan, orang-orang tersebut kami beri pemahaman tentang program NU Preneur dan

setelah itu kami memberikan saran kepada mereka agar mengajukan bantuan program NU Preneur. Dan kalau calon penerima adalah rekomendasi dari ranting maka pihak ranting yang memberikan pemahaman terkait program NU Preneur kepada calon penerima.

Pertanyaan : Apakah dalam pemilihan calon penerima bantuan program *NU Preneur* pengurus UPZIS menggunakan kriteria sesuai yang telah ditetapkan oleh pihak LAZISNU Purbalingga?

Jawaban : ya, untuk kecamatan Karanganyar sendiri menggunakan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak LAZISNU Purbalingga, jadi dalam pemilihan calon penerima untuk direkomendasikan ke LAZISNU Purbalingga, kami pilih yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan tersebut.



HASIL WAWANCARA

Wawancara Penerima Bantuan NU Preneur 2018

Nama Informan : Uswatun Khasanah
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenis Usaha : Pedagang kaki lima (Sop buah)
Alamat : Karanganyar, Purbalingga

Pertanyaan : Pada tahun berapa bantuan program NU Preneur ibu terima?

Jawaban : Waktu itu saya menerima bantuan modal usaha dari LAZISNU Purbalingga pada tahun 2018.

Pertanyaan : Berapa nominal bantuan yang ibu terima pada saat itu?

Jawaban : Pada waktu itu saya mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.000.000.

Pertanyaan : Dari mana ibu mendapatkan informasi adanya bantuan NU Preneur yang diadakan oleh LAZISNU Purbalingga?

Jawaban : Pada saat itu tahun 2018 saya mengalami masalah dalam usaha sop buah saya, karena kurang modal akhirnya usaha saya bangkrut. Dan pada saat itu saya mendapatkan informasi dari pengurus UPZIS terkait program bantuan modal usaha di LAZISNU Purbalingga. Setelah itu akhirnya saya mencoba mengajukan bantuan tersebut dan Alhamdulillah berhasil

Pertanyaan : Sebelumnya maaf bu, kalau saya boleh tahu digunakan untuk apa saja bantuan yang diberikan oleh LAZISNU Purbalingga dalam program NU Preneur?

Jawaban : Karena saya kan jualan sop buah dan pop ice, jadi uangnya saya gunakan untuk membeli bahan-bahan seperti buah-buahan, pop ice, susu dan yang lainnya. Selain untuk membeli bahan-bahan, uangnya juga saya gunakan untuk membeli mesin cup sealer.

Pertanyaan : Apakah usaha ibu sebelumnya sudah berjalan atau baru berjalan setelah mendapatkan bantuan?

Jawaban : Usaha saya ini Alhamdulillah mulainya sudah lama, jauh sebelum mendapatkan bantuan modal ini, saya memulai usaha ini pada tahun 2007.

Pertanyaan : Apakah ada peningkatan pendapatan setelah adanya bantuan modal usaha dari LAZISNU Purbalingga?

Jawaban : Alhamdulillah karena saya bisa menambah bahan-bahan untuk dijual dan saya juga sudah punya mesin cup sealer, usaha saya ada peningkatan mba, pendapatan juga bertambah dan Alhamdulillah bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga dan membantu suami membiayai sekolah anak-anak.

Pertanyaan : berarti bantuan modal usaha tersebut dapat membantu mengembangkan usaha sop buah ibu?

Jawaban : Alhamdulillah sangat membantu, apalagi dulu usaha saya dalam keadaan bangkrut, dengan adanya bantuan tersebut usaha saya bisa berjalan kembali.

IAIN PURWOKERTO

FOTO DOKUMENTASI

Gambar 1

Dokumentasi wawancara dengan Ibu Dwi Purwaningsih, S.E selaku Manajer Administrasi dan Pentasharufan LAZISNU Purbalingga



Gambar 2

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Nur Rohman selaku Direktur LAZISNU Purbalingga



Gambar 3

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Wasis selaku pengurus UPZIS Kecamatan Karanganyar



Gambar 4

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Rois selaku pengurus UPZIS Kecamatan Mrebet




Gambar 5

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Soimun selaku pengurus UPZIS Kecamatan Kertanegara



Gambar 6

Dokumentasi wawancara online dengan pengurus UPZIS Kecamatan Bojongsari



Gambar 7

Dokumentasi wawancara dan observasi dengan Ibu Uswatun Khasanah sebagai penerima bantuan tahun 2018




Gambar 8

Dokumentasi wawancara online dengan Ibu Lia Arbangati sebagai penerima bantuan tahun 2018




Gambar 9

Dokumentasi wawancara online dengan Bapak Arif Nur sebagai penerima bantuan tahun 2018



Gambar 10

Dokumentasi wawancara online dengan Bapak M. Ali Ma'sum sebagai penerima bantuan tahun 2018




Gambar 11

Dokumentasi wawancara online dengan Ibu Rani sebagai penerima bantuan tahun 2018



Gambar 12

Dokumentasi wawancara online dengan Bapak Mukhlisin Al Hafidz sebagai penerima bantuan tahun 2018



Gambar 13
Kondisi usaha Bapak Mukhlisin Al Hafidz saat ini




Gambar 14
Dokumentasi wawancara dengan Bapak Karsono sebagai penerima bantuan tahun 2018



Gambar 15

Dokumentasi wawancara online dengan Bapak Ahmad Fauzi Hs sebagai penerima bantuan tahun 2018




Gambar 16

Kondisi usaha Bapak Ahmad Fauzi Hs saat ini



Gambar 17

Dokumentasi wawancara online dengan Ibu Maolidah sebagai penerima bantuan tahun 2018



Gambar 18

Dokumentasi wawancara dan observasi dengan Ibu Arti sebagai penerima bantuan tahun 2019



Gambar 19

Dokumentasi wawancara dan observasi dengan Ibu Muhimah sebagai penerima bantuan tahun 2019




Gambar 20

Dokumentasi wawancara dan observasi dengan Bapak Mus Muallim Nugroho sebagai penerima bantuan tahun 2019



Gambar 21

Dokumentasi wawancara online dengan Ibu Desti Nur sebagai penerima bantuan tahun 2019




Gambar 22

Dokumentasi kondisi usaha Ibu Desti Nur saat ini



Gambar 23
Dokumentasi kondisi usaha Bapak Ach. Muallif



Gambar 24
Dokumentasi wawancara dan observasi dengan istri Bapak Muadib sebagai penerima bantuan tahun 2019



Gambar 25

Dokumentasi wawancara dan observasi dengan Bapak Paryono sebagai penerima bantuan tahun 2019



Gambar 26

Dokumentasi wawancara dan observasi dengan Bapak Rismin Jaelani sebagai penerima bantuan tahun 2019



Gambar 27
Dokumentasi kondisi usaha Bapak M. Ali saat ini



Gambar 28
Dokumentasi wawancara dan observasi dengan Bapak Soimun sebagai penerima bantuan tahun 2019



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Lia Alfi Azizi
2. NIM : 1717204024
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 06 November 1996
4. Alamat : Kertanegara RT 02/ RW 03 Kec.
Kertanegara, Kab. Purbalingga
5. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : A. Sulman Rifqi
 - b. Ibu : Muflihati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK, tahun lulus : RA Diponegoro Kertanegara, 2003
 - b. SD, tahun lulus : MI Ma'arif NU 01 Kertanegara, 2009
 - c. SMP, tahun lulus : MTs Ma'arif NU 01 Kertanegara, 2012
 - d. SMA, tahun lulus : SMA An Nur Bululawang, 2015
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren An Nur 2 Al Murtadlo Bululawang-Malang, 2012-2017.
 - b. Pondok Mahasiswa An Najah Purwokerto, Juli 2017-Desember 2017.
 - c. Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwokerto, 2018-2020.

C. Prestasi Akademik

D. Karya Ilmiah

E. Pengalaman Organisasi

1. Febi Arabic Club